

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
UPAH JASA PLASMA IKAN CUPANG  
(Studi Kasus di Sentra Budidaya Ikan Cupang  
Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan)”**

**SKRIPSI**

Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1) Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD RIFOI**

**NIM: 1902036078**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Rifqi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rifqi  
NIM : 1902036078  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang (Studi Kasus di Sentra Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BetaGenetic Kabupaten Pekalongan)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 06 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 1963080119920310001

  
**Muhammad Ichrom, M.S.I**  
NIP. 198409162019031003

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyon Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rifqi  
NIM : 1902036078  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang (Studi Kasus di Sentra Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan")

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 13 April 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 April 2023

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati S, SH., MH  
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Muhamad Ichrom, M.S.I  
NIP. 198409162019031003

Penguji I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si  
NIP. 197902022009121001



Penguji II

Aang Asari, M.H.  
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Muhamad Ichrom, M.S.I  
NIP. 198409162019031003

## MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”*

(HR. Ibn Majah No. 2434)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5. 72.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada bapak, ibu, keluarga, dan saudara yang selalu mendoakan, mendidik, dan mendukung penulis sehingga sukses menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmunya sehingga saya bisa menempuh gelar sarjana Strata Satu (S1).
3. Semua teman-teman seperjuangan di lingkungan tempat tinggal dan di dunia pendidikan khususnya di bangku kuliah.
4. Semua pihak yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi

NIM : 1902036078

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang (Studi Kasus di Sentra Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BetaGenetic Kabupaten Pekalongan)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 28 Maret 2023

Deklarator,  
  
1000  
METEMAI  
TEMPIL  
62FBBAKX243399817

**Muhammad Rifqi**  
NIM: 1902036078

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Ša'	S	s dengan satu titik atas
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa'	H	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z dengan satu titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Žai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Šad	S	s dengan satu titik di bawah
ض	Đad	D	d dengan satu titik di bawah

ط	Ta	T	t dengan satu titik di bawah
ظ	Za	Z	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Min	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	ha'	H	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ,,	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	Y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*, الْحَدَّ ditulis *al-hadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*, سُئِلَ ditulis *su'ila*

### 2. Vokal Panjang.

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan

Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a, i, u*.

Contoh: قال ditulis *qala*, قِيلَ ditulis *qila*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَت

b. *Fathah* + *wa>wu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْل

#### IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta'marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh : طلحة ditulis *talhah*, التوبة ditulis *at-taubah*, فاطمة ditulis *Fatimah*.

2. *Ta marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: روضة الاطفال ditulis *raudah al-atfal*, Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: روضة الاطفال ditulis *raudah al-atfal*.

#### V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rohimu*, سَيِّدٌ ditulis *as-sayyidu*, الشَّمْسُ ditulis *s-syamsu*.

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*, الكافرون ditulis *al-kafirun*, القلم ditulis *al-qalamu*.

## **VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خير الرازيقین ditulis *khair al-raziqin* atau *khairuraziqin*.

## ABSTRAK

*Ijarah* adalah akad muamalah tentang sewa dan jasa. Plasma ikan cupang terdapat unsur *ijarah* yaitu sewa dan jasa. Plasma artinya, menyewa jasa *breeding* (pengkawinan) ikan. Nuzaik BettaGenict adalah *farm* (tempat) yang membuka jasa plasma. Upah plasma ditentukan oleh pemilik berdasarkan perawatan indukan hingga banyaknya jumlah benih menetas dan siap dipanen. Namun, persoalannya yaitu upah dibayaran diakhir tanpa memberikan rincian biaya dari pemilik *farm*. Jadi, transaksi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik atau *customer* karena jumlah upah tidak jelas nilainya.

Rumusah masalah penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana praktik upah jasa plasma ikan cupang di sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenict Kabupaten Pekalongan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah jasa plasma ikan cupang di sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenict Kabupaten Pekalongan? Adapun pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris, jenis penelitian normatif empiris, menggunakan analisis data kualitatif, dan metode pengumpulan data wawancara dan observasi.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan praktik upah jasa plasma ikan cupang di Nuzaik BettaGenict dalam hukum islam belum sesuai dalam rukun akad *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu *ujrah* yang tidak jelas nilai upahnya (samar). Jadi, tidak boleh dikerjakan.

**Kata Kunci : Ijarah, Plasma, Upah, Hukum Islam, Ikan Cupang**

**ABSTRACT**

*Ijarah is a muamalah contract regarding rent and services. Betta fish plasma contains elements of ijarah, namely rent and services. Plasma means hiring fish breeding services. Nuzaik BettaGenetict is a farm (place) that provides plasma services. The plasma wage is determined by the owner based on the care of the broodstock until the large number of seeds hatch and are ready to be harvested. However, the problem is that wages are paid at the end without providing details of the costs from the farm owner. So, transactions can cause losses to owners or customers because the amount of wages is not clear.*

*The formulation of the problem of this research, namely: 1) How is the practice of betta fish plasma service wages in the Nuzaik BettaGenetict betta fish cultivation center, Pekalongan Regency? 2) What is the review of Islamic law on the practice of betta fish plasma service wages in the Nuzaik BettaGenetict betta fish cultivation center, Pekalongan Regency? The approach to this research is empirical juridical, normative empirical research, using qualitative data analysis, and interview and observation data collection methods.*

*Based on the research, it can be concluded that the practice of betta fish plasma service wages in Nuzaik BettaGenetict in Islamic law is not appropriate, namely in the pillars of the ijarah contract that are not fulfilled, namely ujah whose value is unclear (vague). So, it's prohibited.*

**Keywords: Ijarah, Plasma, Wages, Islamic Law, Betta Fish**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT semesta alam, puji syukur penulis haturkan atas keberkahan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Zaman sekarang, semakin banyak orang yang menyukai dan memelihara ikan cupang. Seperti yang dilakukan oleh sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenetict Kabupaten Pekalongan yang selain menjual ikan cupang *farm* (tempat) ini juga membuka jasa plasma ikan cupang. Sebelumnya praktik jasa plasma dilakukan melalui perjanjian secara lisan antara pemilik dan *customer* berdasarkan perawatan indukan, pemijahan, dan total burayak yang siap dipanen. Namun, pembayaran upah jasa plasma diterapkan diakhir transaksi yang memungkinkan dari salah satu pihak akan dirugikan. Karena, jumlah upah atau biaya yang dibayarkan tidak jelas nominalnya. Transaksi tersebut dalam akad syariat disebut *ijarah* atau sewa-menyewa. Penulis tertarik meneliti lebih lanjut praktik ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait transaksi yang sesuai dengan hukum islam.

Terselesaikannya skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH JASA PLASMA IKAN CUPANG (Studi Kasus di Sentra Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BettaGenetict Kabupaten Pekalongan)”**.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini berhasil diselesaikan tidak lepas dari doa dan dukungan semua pihak yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan Muhamad Ichrom, M.S.I, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya selama penyusunan skripsi ini.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang,
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh staffnya yang telah memberikan kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Supangat, M. Ag., yang telah menyetujui proposal skripsi ini.
5. Muhamad Ichrom, M.S.I., sebagai pembimbing II juga selaku wali dosen penulis yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semester.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan dan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak, ibu, saudara, dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis.

8. Mas Abdul Hafid, Mas Fatoni, dan para responden di sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, aamiin. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, November 2022

Penulis,

**Muhammad Rifqi**

**NIM: 1902036078**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>0</b>
A. Latar Belakang .....	0
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II AKAD <i>IJARAH</i> DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>16</b>
A. Hukum Islam Tentang <i>Ijarah</i> .....	16

1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	16
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	22
3. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i> .....	28
4. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	36
5. Akad <i>Ijārah ‘ala al-a’mal</i> .....	37
6. Fatwa DSN-MUI <i>Ijarah</i> dan Syarat Kerja UU .....	39
7. Sistem Pembayaran <i>Ijarah</i> .....	43
8. Pembatalan dan Berakhirnya Upah <i>Ijarah</i> .....	44
8. Ketentuan-ketentuan Lain Tentang <i>Ijarah</i> .....	47
B. Perjanjian Upah Plasma Ikan Cupang .....	50
<b>BAB III PRAKTIK UPAH JASA PLASMA IKAN CUPANG DI SENTRA BUDIDAYA IKAN CUPANG NUZAIK BETTAGENETICT KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>52</b>
A. Profil Nuzaik BettaGenetict .....	52
B. Produk yang Dijualbelikan dan Pemasaran.....	55
C. Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang .....	62
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH JASA PLASMA IKAN CUPANG DI SENTRA BUDIDAYA IKAN CUPANG NUZAIK BETTAGENETICT KABUPATEN PEKALONGAN .</b>	<b>67</b>
A. Analisis Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang Nuzaiks BettaGenetict Kabupaten Pekalongan.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang (Studi Kasus di Sentra	

Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>90</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Ijarah* adalah akad mengambil manfaat dari suatu benda atau jasa dengan memberikan upah atas manfaat yang dihasilkan orang dengan jasa tersebut. *Ijarah* dalam bentuk jasa, objeknya adalah manfaat yang bukan dari wujud aset. Dimana upah dari hasil kerjasama harus sebanding dengan jasa yang diberikan, jika tidak sebanding dapat menyebabkan batal akad *ijarah*. Oleh sebab itu, akad harus jelas, seperti jenis, sifat, macam, waktu, dan ukuran. Sah tidaknya *ijarah* berkaitan dengan *aqid* (pihak-pihak yang berakad, *ma'qud alaih* (objek akad), dan *nafs al-aqad* (zat akad)).<sup>2</sup>

Masyarakat banyak yang memiliki hobi pelihara ikan cupang. Mereka tertarik memelihara ikan ini karena bentuk tubuh ikan yang indah, corak warna yang cantik, dan termasuk jenis ikan yang mudah dirawat. Pencinta ikan cupang banyak dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Membudidayakan ikan ini, dibutuhkan ketekunan dan terus belajar dunia percupangan. Pembudidaya ikan cupang selain

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

menjual ikan cupang, saat ini juga mulai banyak yang menyediakan atau membuka jasa praktik plasma ikan cupang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wikipedia"ikan cupang", diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/cupang> ikan. Pada tanggal 17 februari 2023.

Plasma ikan cupang adalah jasa *breeding* (pengkawinan) indukan ikan cupang, tujuannya untuk menghasilkan keturunan burayak atau benih yang lebih berkualitas. Penghobi ikan cupang yang memiliki keinginan untuk mengembangbiakan, namun tidak memiliki keahlian *breeding*, mereka dapat mencari *farm* (tempat budidaya) ikan cupang yang menyediakan jasa plasma.<sup>4</sup> Salah satu Kota/Kabupaten yang terdapat jasa plasma ikan cupang adalah Pekalongan. *Farm* di Kabupaten Pekalongan yang sudah terkenal membuka praktik jasa plasma adalah Nuzaiik BettaGenetic.

Plasma di Nuzaiik BettaGenetic membutuhkan waktu dua sampai lima bulan, rata-rata tiga bulan. Harga sewa jasa plasma untuk setiap ekor burayak yang menetas dihargai 1000/ekor. *Customer* biasanya memberikan satu sampai lima pasang indukan ikan cupang untuk diplasma. Praktik plasma ikan cupang termasuk jenis usaha berbentuk sewa jasa. Transaksi perjanjian dilakukan secara lisan antara pemilik dengan *customer*.<sup>5</sup>

Setelah kedua belah pihak sepakat, saling percaya, dan tidak ada kecurigaan satu sama lain. Selanjutnya, *customer* memberikan sepasang indukan kepada pemilik *farm* untuk mulai praktik plasma sampai selesai. Pembayaran upah diakhir setelah proses plasma berakhir. Upah ditentukan oleh pemilik dihitung

---

<sup>4</sup> Ebta Setiawan, "Definisi Plasma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses dari <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/plasma.html> pada tanggal 8 November 2022 pukul 14.33.

<sup>5</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaiik Beta Genettict, pada tanggal 12 November 2022.

sejak *grooming* (persiapan) indukan, *breeding* (pengkawinan), dan jumlah burayak yang berhasil menetas sampai siap diambil.<sup>6</sup>

Berlandaskan penjelasan tersebut, penulis tertarik meneliti permasalahan di atas, yaitu terkait upah jasa yang dibayarkan diakhir setelah perjanjian selesai. Perjanjian ini dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak, jika upah diterapkan diakhir. Pembayaran upah diakhir perjanjian akan mengakibatkan timbulnya *gharar* (tidak jelas) jumlah upah yang harus dikeluarkan. Hal ini, menjadi dasar penulis memiliki ketertarikan mengerjakan penelitian terhadap praktik tersebut, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang (Studi Kasus di Sentra Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:<sup>7</sup>

1. Bagaimana praktik upah jasa plasma ikan cupang di sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenetic di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik upah jasa plasma ikan cupang di sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan?

---

<sup>6</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

<sup>7</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (UIN MALIKI Malang, 2010), 20.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Formal

Tujuan formal penulisan skripsi ini yaitu untuk meraih gelar sarjana. Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

#### 2. Tujuan Fungsional

Tujuan fungsional penelitian ini dapat menjadi fokus dalam mengambil suatu kebijakan baru, yaitu:<sup>1</sup>

- A. Untuk mengetahui bagaimana praktik upah jasa plasma ikan cupang di sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenetict Kabupaten Pekalongan.
- B. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik upah jasa plasma ikan cupang di sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenetict Kabupaten Pekalongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan problematika skripsi ini menyimpan manfaat yang meliputi:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 53.

- a. Bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah sebagai ilmu pengetahuan tambahan di bidang hukum ekonomi syari'ah terkait akad *Ijarah*
- b. Bagi akademik, manfaat penelitian ini dapat menambah referensi muamalah dan manfaat untuk masyarakat supaya mengetahui pengetahuan tentang praktik upah jasa plasma ikan cupang.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka secara umum adalah meninjau kembali hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang ditinjau dan dikaji akan menjadi dasar penelitian sehingga tujuan objektif penelitian yang dikerjakan akan tercapai. Penulis menggunakan bahan rujukan guna menjadi referensi yang memiliki kesamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya.<sup>3</sup>

Skripsi karya Salsa Noviani Marina yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan Kucing (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)*". Hasil penelitian tersebut adalah pembayaran upah di awal akad dan hanya diberikan sebagian saja sebagai biaya panjar lalu pelunasan saat kucing diambil oleh pemiliknya. Pemilik kucing sebagai penitip (musta'jir) dan jasa penerima titipan (mu'ajir). Pemilik kucing menitipkan kucing ke jasa penitipan untuk dirawat dan dijaga di tempat penitipan sesuai waktu yang

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

disepakati. Namun, ada penitip yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengambil kucing yang dititipi. Hal ini menjadi kerugian bagi tempat jasa rawat kucing, karena penitip tidak membayar upah yang telah disepakati. Bahwa kesimpulan penelitian praktik akad ijarah ini diperbolehkan sebab tidak bertentangan dengan syari'at kemudian rukun dan syarat akad sudah terpenuhi yaitu saling rela serta tidak ada *gharar* (penipuan) di dalamnya.<sup>4</sup>

Skripsi karya Henda Destriani yang berjudul “*Jasa Upah Sewa Perkawinan Hewan Ternak Kambing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Sugihan Kampak Trenggalek)*”. Hasil skripsi ini adalah penelitian dilatar belakangi kebiasaan masyarakat desa Sugihan sewa ternak kambing, sebab tidak memiliki bibit untuk dikawinkan. Akhirnya mereka menyewa kambing jantan untuk diambil spermanya dengan memberikan upah sebagai biaya sewa. Kesimpulan skripsi ini bahwa perilaku ini dilarang oleh ulama, karena memberikan upah dengan mengawinkan kambing betina yang bukan objek sewa dan tidak bisa diserahterimakan. Faktor sperma kambing jantan juga belum tentu bisa membuat kambing betina bunting. Jadi dalam akad ini mengandung *maisir* (tidak jelas) dan diperbolehkan sebagai upah ganti.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Salsa Noviani Marina yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan Kucing (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)*”. Universitas Islam Negei Raden Intan Lampung, 2022.

<sup>5</sup> Henda Destriani yang berjudul “*Jasa Upah Sewa Perkawinan Hewan Ternak Kambing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Sugihan Kampak Trenggalek)*”. IAIN Tulungagung, 2018.

Skripsi karya Sauqi Adnan yang berjudul “*Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)*”. Hasil skripsi ini adalah jasa potong unggas dan pembersihan hingga siap diolah menjadi bahan pangan. Penentuan upah dipengaruhi jenis unggas yang akan dipotong seperti ayam, bebek, entok, dan sebagainya serta tingkat kesulitan memotong. Pembayaran dilakukan di akhir setelah pelanggan menerima pesanan dan sering bermasalah karena jumlah nominal tidak sesuai dengan kriteria uangnya. Hal ini membuat konsumen keberatan atas pembayaran upah yang ditetapkan penyedia jasa. Kesimpulan penelitian ini bahwa menurut hukum islam salah satu syarat sah akad adalah saling ridho dan objek jelas. Sebab ada salah satu pihak tidak ridho, maka akad tidak diperbolehkan.<sup>6</sup>

Skripsi karya Rania Rayyan yang berjudul “*Penghitungan Upah Terhadap Hewan Ternak Menurut Akad Ijarah ‘Ala-Al A’mal (Studi Kasus Gampong Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*”. Hasil skripsi ini bahwa model pengupahan yang berlaku di Desa Gampong Limpok. Bahwa pemilik hewan ternak menyewa jasa penjaga ternak untuk dijaga dari pagi sampai menjelang magrib lalu dikembalikan lagi ke pemilik. Upah dihitung per hewan sapi, yaitu satu hewan Rp. 7.000,00 dan dalam jasa pentipan ini tidak mematok upah standar. Praktik ini

---

<sup>6</sup> Sauqi Adnan yang berjudul “*Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)*”. UIN Rasen Intan Lampung, 2022.

memiliki risiko yaitu upah tidak sepadan dengan akibat yang akan dialami penjaga hewan. Menurut hukum islam perilaku tersebut jika diamati dari syarat dan rukun akad ijarah sudah terpenuhi, namun dalam risiko tanggung jawab penjaga hewan besaran upah belum sesuai.<sup>7</sup>

Skripsi karya Mardiyah Siti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem Bawon (Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)*”. Hasil skripsi ini bahwa sistem bawon adalah pengupahan dengan memberikan gabah padi. Perilaku ini sudah terjadi secara turun-temurun di Dusun Sambirejo dan dalam sistem upah ini dijumpai perbedaan pada waktu memberikan upah bagi buruh tani. Praktik sistem bawon terdapat ketidakjelasan di awal perjanjian bahwa pemilik sawah tidak terbuka dalam besaran upah buruh petani. Oleh karena itu, perbuatan ini mengakibatkan perbedaan dan kecemburuan sosial pada masing-masing buruh tani. Hukum islam menjelaskan bahwa perilaku pengupahan secara bawon ini boleh dikerjakan sebab termasuk dari urf shahih dan tidak berlawanan dengan syari’at.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rania Rayyan yang berjudul “*Penghitungan Upah Terhadap Hewan Ternak Menurut Akad Ijarah ‘Ala-Al A’mal (Studi Kasus Gampong Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas IslamNegeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

<sup>8</sup> Mardiyah Siti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem Bawon (Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)*”. IAIN Salatiga, 2020.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode penulisan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data melalui tujuan tertentu. Metode penelitian menjadi bagian penting dalam mengerjakan karya ilmiah dan berperan atas keberhasilan dari sebuah penelitian. Karya ilmiah tanpa metode penelitian tidak dapat memahami dari tujuan dan sasaran dari suatu objek yang diteliti.<sup>9</sup>

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bentuk penelitian ini yuridis-empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu menggabungkan antara jenis penelitian normatif dan empiris dan proses observasi penelitian dilakukan secara langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan implementasi pada hukum yang hidup di masyarakat dan menggunakan analisis data deskripti kualitatif.<sup>10</sup>

### 2) Sumber Data

#### i. Data Primer

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>10</sup> Suratman dan H. Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 47.

Data primer adalah sumber data utama penelitian ini. Data primer sangat penting dalam hal ini memiliki kekuatan mengikat dari segi deskriptif.<sup>11</sup> Sumber data utama penelitian ini secara langsung berasal dari wawancara dengan subjek sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenetic Kota Pekalongan.

ii. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai pendukung sumber dari data primer yang relevan.<sup>12</sup> Sumber bahan hukum penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki ikatan secara hukum dengan adanya ketetapan yang mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan antara lain, Buku Fiqh Muamalah, Analisis Fiqh Para Mujtahid, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder, antara lain lain buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu website instansi/ lembaga resmi, KBBI, Indeks Kamulatif dan lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 141.

<sup>12</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62.

iii. Data Tersier

Data tersier adalah pendukung dari sumber data primer dan sekunder. Contohnya buku-buku artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.<sup>14</sup>

3) Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data primer langsung dari sumber responden di lapangan.<sup>15</sup> Melakukan wawancara dengan pemilik sentra budidaya ikan cupang Nuzaiq BettaGenetic Kabupaten Pekalongan untuk menggali informasi terkait penelitian ini.

b. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Seperti melihat, merasakan, mengamati, dan memahami di lokasi penelitian untuk memperoleh sumber informasi data yang benar.<sup>16</sup>

c. Dokumentasi

---

<sup>13</sup> Sukiyat, Haryanto dan Prihatin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publisher, 2019), 24.

<sup>14</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 16.

<sup>15</sup> Sugyano, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabet, 2008), 86.

<sup>16</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

Dokumentasi yaitu mencari informasi dengan memanfaatkan catatan, foto, video, dan lainnya.<sup>17</sup> Pencatatan dalam hal ini berhubungan dengan praktik dan upah plasma ijarah ikan cupang.

#### 4) Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya yaitu dengan analisis data. Analisis ini memiliki tujuan untuk menemukan suatu jawaban dan atau bahan evaluasi atas apa yang menjadi permasalahan di dalam rumusan masalah. Dalam hal ini pengolahan data berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan dan tertumpu pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).<sup>18</sup> Dibawah ini langkah-langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut :

##### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan dalam menggumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan) baik partisipatoris maupun non partisipatoris,

---

<sup>17</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), 202.

<sup>18</sup> Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123.

kusioner (angket), *interview* (wawancara) baik terstruktur maupun tidak, studi pustaka, dan studi dokumen.<sup>19</sup>

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Artinya, penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan dan menarik kesimpulan untuk di verifikasi.<sup>20</sup>

c. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Menurut Milles & Huberman, penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan ialah bentuk teks naratif, dan penyajian data dalam bentuk jejaring. Tujuan dilakukan penyajian data ialah agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 217.

<sup>20</sup> 4 Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

<sup>21</sup> Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123.

d. Verifikasi / Penarikan kesimpulan (*verification*)

Verifikasi berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan dan menarik kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan yang sudah dibentuk dan dibaca berulang kali dan kategori mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik upah ijarah plasma ikan cupang. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis data.<sup>22</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan pada masing-masing bab berfokus atas aspek yang berbeda. Akan tetapi, semua bab saling terhubung dan menjaga keutuhan pembahasan dari skripsi ini:

Bab I: Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Akad Ijarah dalam Hukum Islam. Terdiri dari hukum islam tentang ijarah, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, macam-macam ijarah, fatwa DSN-MUI ijarah dan syarat kerja UU, sistem pembayaran ijarah, dan pembatalan berakhirnya upah ijarah, ketentuan-ketentuan lain tentang ijarah dan perjanjian upah plasma ikan cupang.

---

<sup>22</sup> Ibid, 124

Bab III: Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang di Sentra Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BetaGenetic Kabupaten Pekalongan. Terdiri dari profil Nuzaik BetaGenetic, produk yang dijual belikan dan pemasaran, praktik plasma ikan cupang, dan praktik upah jasa plasma ikan cupang.

Bab IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang di Sentra Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BetaGenetic Kabupaten Pekalongan. Terdiri dari jenis usaha dan para pihak dalam praktik upah jasa plasma ikan cupang Nuzaik BetaGenetic dan tinjauan hukum islam terhadap praktik upah jasa plasma ikan cupang studi kasus di sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BetaGenetic Kabupaten Pekalongan.

Bab V: Penutup. Terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### AKAD *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Hukum Islam Tentang *Ijarah*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Transaksi sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, jasa, dan sewa. Akad *ijarah* merupakan salah satu akad yang ada di dalam fiqh muamalah untuk mendukung kehidupan manusia, seperti perjanjian atau kontrak, sewa-menyewa, jasa pekerjaan, dan lain sebagainya. *Ijarah* yaitu akad pertukaran manfaat dari suatu barang atau jasa dengan membayar upah sewa tanpa disertai perubahan kepemilikan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu, *ijarah* mampu memindahkan kemanfaatan materi semisal, sewa tanah, rental kendaraan, dan sebagainya, serta bisa juga berbentuk kemanfaatan jasa pekerjaan.<sup>1</sup>

Sementara itu, *ijarah* secara istilah adalah upah atau imbalan yang diserahkan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan. Keuntungan dan manfaat dari jasa berbentuk upah disebut juga imbalan.<sup>2</sup> Dengan demikian, *ijarah* adalah perpindahan manfaat untuk upah yang berbentuk sewa-menyewa baik dalam bentuk aset, barang, maupun jasa. Secara

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), 677.

terminologi terdapat beberapa pendapat dari para jumbuh ulama dan ahli fiqh tentang definisi *ijarah*, yaitu:

1. Pendapat Ulama Hanafiyah, *ijarah* merupakan akad atas manfaat dengan imbalan berupa.<sup>3</sup>
2. Pendapat Ulama Malikiyah, *ijarah* merupakan suatu transaksi tertentu berupa kemanfaatan yang memiliki sifat boleh atau mubah dengan upah tertentu.<sup>4</sup>
3. Pendapat Ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan akad terhadap suatu manfaat, memiliki maksud tertentu, mubah, dan boleh digunakan, dengan memberikan imbalan.<sup>5</sup>
4. Pendapat Ulama Hanabilah, *ijarah* merupakan akad yang memiliki manfaat yang bisa sah dengan *ijarah*, *kara'* dan semacamnya.<sup>6</sup>
5. Pendapat Sayyid Sabiq, *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk diambil manfaatnya tanpa memindahkan kepemilikan barang yang disewa diakhir jangka waktu.<sup>7</sup>
6. Pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat untuk masa tertentu,

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 228

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amwah, 2010), 316.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 317.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 99.

yaitu pemilikan manfaat dengan upah, sama dengan menjual manfaat.<sup>8</sup>

7. Pendapat Idris Ahmad, *ijarah* adalah upah dari mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup>
8. Pendapat MA. Tihami, *ijarah* adalah (sewa-menyewa) akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (pengambilan manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan mengambil pembayaran (sewa) tertentu.<sup>10</sup>
9. Pendapat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI.IV/2000 *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi *ijarah* yang dijelaskan di atas, bahwa selain berhubungan dengan sewa-menyewa *ijarah* juga berkaitan

---

<sup>8</sup> Abu Azam al-Hadi, *Fiqh Mu'āmalah Konteporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 80.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2005), 115.

<sup>10</sup> MA. Tihami, *Kamus istilah-istilah dalam studi keislaman menurut Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani*, (Serang: Suhud Sentra Utama, 2009), 35.

<sup>11</sup> Muhammad Nadzir, *Fiqh Mu'āmalah Klasik*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 70.

dengan “*ujroh*” atau imbalan kepada seorang dari jasa yang dikerjakan. Akad *ijarah* serupa dengan jual beli, tetapi pada *ijarah* hak milik barang memiliki periode waktu sesuai perjanjian. Sewa-menyewa barang termasuk di dalam jual beli manfaat yang berasal dari barang sewaan, sedangkan sewa tenaga atau jasa termasuk jual beli jasa. Keduanya sah hukumnya jika rukun dan syarat akad *ijarah* terpenuhi. Definisi lain *ijarah* yaitu, jenis akad yang difungsikan untuk diambil manfaatnya melalui pergantian. Syari’at telah menjelaskan bahwa *ijarah* bagian dari muamalah baik yang berupa sewa-menyewa maupun upah-mengupah.<sup>12</sup>

*Ijarah* pada prinsip aslinya adalah akad sewa yang berlaku secara umum. Hal penting yang wajib dipahami dalam akad *ijarah* bahwa imbalan dari penyewa (*musta’jir*) merupakan balasan atas manfaat yang diperoleh dari orang yang menyewakan (*mu’ajir*). Oleh karena itu, objek akadnya adalah bentuk manfaat tersebut bukan barangnya. Akad *ijarah* belum tentu manfaatnya berasal dari benda, namun juga memungkinkan dari tenaga atau jasa manusia.<sup>13</sup>

Penetapan upah tenaga kerja harus mewujudkan keadilan dan memperhatikan keragaman aspek kehidupan, itulah yang menjadikan konsep islam tentang hak upah kerja lebih diobyektifkan. Gaji yang dipasrahkan kepada seseorang harus proporsional dan sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga bermanfaat untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Gaji

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

<sup>13</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 180.

harus berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja, karena akan menyebabkan kemitraan antara pekerja dan pengusaha yang memuat hak dan kewajiban semua pihak.<sup>14</sup>

Hak dari pekerja merupakan kewajiban dari pemilik dan sebaliknya hak pemilik merupakan kewajiban pekerja. Hak wajib dan utama bagi pemilik adalah membayar upah. Kontrak yang sesuai dengan syariah adalah kontrak yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan perilaku asusila serta maksiat.<sup>15</sup>

Akad perjanjian berperan penting dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar dari kegiatan sehari-hari kita. Melalui kontrak kita dapat melakukan berbagai kegiatan usaha dan bisnis sehingga bisa berjalan. Seorang pria dan wanita bersatu dalam hubungan pernikahan dengan akad. Kebutuhan hidup manusia bisa terpenuhi salah satunya karena ada akad. Kepentingan apapun bisa dipenuhi, dari yang tidak memungkinkan terpenuhi sampai bisa terpenuhi karena adanya pertolongan dan bantuan jasa orang lain. Akad *ijarah* berperan penting dalam kehidupan sosial di masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa hidup kita tidak dapat dipisahkan dari suatu akad (perjanjian). Demikian maksudnya

---

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

bahwa dengan *ijarah* seseorang dapat membantu dan melayani segala bentuk kebutuhan sesama manusia.<sup>16</sup>

Menurut beberapa pengertian di atas, jika disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad kontrak kepemilikan manfaat (jasa atau layanan) dari pemilik (*mu'ajir*) yang jelas dan penyewa (*musta'jir*) yang disengaja dan jelas memberikan alternatif (kompensasi atau gaji). Kontrak *al-ijarah* tidak berlaku jika syaratnya dibatasi, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku bagi pohon dari buah, sebab buah itu sendiri materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya untuk keuntungan atau manfaat. Sama seperti kambing, tidak dapat digunakan sebagai barang *al-ijarah* untuk mengambil susu atau bulu, karena susu dan bulu kambing termasuk materi.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami *ijarah* adalah menuaran sesuatu dengan adanya upah. Jika diterjemahan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Pada dasarnya *ijarah* mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atas manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tersebut. Ada juga perbedaan antara sewa dan upah pada makna operasionalnya, sewa biasanya digunakan untuk benda, misalnya, "beberapa siswa menyewa lapangan untuk tempat olahraga". Sementara gaji diberikan ke buruh, misalnya,

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

<sup>17</sup> A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 145.

“karyawan bekerja di pabrik untuk mendapatkan upah (gaji) yang dibayarkan bulanan. Jadi, dapat diketahui bahwa *ijarah* adalah mengganti sesuatu dengan upah, dalam bahasa Indonesia artinya sewa dan upah.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

*Ijarah* hukumnya *mubah* atau boleh, dasar di dalam Al-Quran, Hadist, dan *ijma* ulama. Namun, ada juga ulama yang menentang *ijarah*, meliputi Abu Bakar al-Assham, Ismael bin ‘Aliyah, dan lainnya. Alasannya, jika *ijarah* menggunakan dasar *qiyas*, maka akad *ijarah* serupa dengan *bai’ al-mad’dum* yang diharamkan dan manfaat objek dilarang dimasukkan dalam akad. Ibnu Rosyid menanggapi, meskipun manfaat tidak dimasukkan dalam akad, tapi masih boleh terpenuhi jika akad sudah berjalan.<sup>19</sup>

### 1) Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur’an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ  
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهَا أُخْرَىٰ<sup>20</sup>

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu

<sup>18</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Pustaka Setia, 2001), 123.

<sup>20</sup> Kemenag RI, *Al-Qur’an*, 65 (Al-Talaq): 6.

menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. 65 [Al-Talaq]: 6).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ<sup>21</sup>

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. 28 [Al-Qasas]: 26).

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ<sup>22</sup>

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. 43 [Az-Zukhruf]: 32).

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ibid., 28 (Al-Qasas): 26.

<sup>22</sup> Ibid., 43 (Az-Zukhruf): 32.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233).

2) Dasar hukum akad *ijarah* dalam Hadist:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Mis’air dari ‘Amru bin ‘Amir berkata: Aku mendengar Anas radliallahu’anhu berkata; Nabi shallallahu’alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun.” (HR. Bukhari No. 2119)<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 2 (Al-Baqarah): 233.

<sup>24</sup> <https://konsultasisyariah.com/29311>, (18 Februari 2023 Pukul 10.30

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkat, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah No. 2434)<sup>25</sup>

عَبْدُ الرَّزَّاقِ. رَوَاهُ لَوْ أُجْرَسَوْر. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرِي رَافٍ  
لَيْسَ مِثْلِي اللَّيْلُ عَنَّا أَنْ النَّبِ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَ

“Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa Nabi SW bersabda, “Siapa yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja (karyawan) maka tentukanlah untuknya nilai upahnya.” (HR. Abdurrazaq).<sup>26</sup>

Dasar hukum dari *ijarah* di atas menjelaskan bahwa, setiap umat islam diharuskan untuk melaksanakan akad *ijarah* dengan sebaik-baiknya, baik berupa sewa-menyewa atau memberi upah. Perjanjian sewa dan upah harus mengedepankan rasa tanggung jawab pada masing-masing pribadi sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak saling merugikan.

---

<sup>25</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5. 72.

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Alasqolani, *Op.Cit*, 189.

### 3) Dasar hukum akad *ijarah* dalam Ijma:

Pada zaman sahabat kaum muslim sudah berijma' bahwa *ijarah* dibenarkan karena berguna bagi umat manusia. Semua hal yang mendatangkan kemanfaatan, dianggap halal dan baik termasuk pekerjaan. Tidak satupun ulama yang menentang ijma' *ijarah* ini. Seperti ucapan Sayyid Sabiq: "Dan apa yang sudah disyari'atkan tentang sewa kaum muslim telah setuju dan tidak dibuat (serius) pemikiran orang yang berselisih dari ijma' ulamaini." Sebab, *ijarah* adalah perjanjian pengalihan hak guna dari jasa atau barang dengan memberikan imbalan atas sewa tanpa adanya pengalihan hak milik benda. Pendapat lain oleh Ibnu Rosyid dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, bahwa sebenarnya sewa itu tidak dilarang oleh banyak fuqaha muslim.<sup>27</sup>

*Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para *mujtahid*, dan yang bukan *mujtahid* tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Adapun dasar dari *ijma'* adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in dan imam yang empat sepakat disyari'atkan *ijārah*. Ibnu Qudamah *rahimahullah* menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijārah*.<sup>28</sup>

### 4) Dasar Hukum Undang-Undang:

Upah adalah wujud hak dasar bagi buruh. Upah menjadi bentuk penghargaan dari pengusaha kepada buruh atas pekerjaan

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, 18.

<sup>28</sup> Amir Syariffudin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 389.

yang telah dikerjakan. Pada Bab 1 Pasal angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>29</sup>

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, 299

### 3. Syarat dan Rukun *Ijarah*

#### 1. Syarat *Ijarah*

Rukun sewa merupakan bagian dari sifat sewa yang menjadikan terjadinya sewa menyewa dan akad akan terpenuhi. Sementara itu, syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam sewa, tetapi bukan termasuk bagian dari sifat sewa itu sendiri. Sebagai transaksi umum, *ijarah* hukumnya sah jika rukun dan syarat terpenuhi.<sup>31</sup>

Berikut adalah syarat sah akad *ijarah*, meliputi:

##### a. Pelaku *Ijarah* harus berakal

Pandangan dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syarat *ijarah* harus *baligh* dan *aki*(berakal). Oleh karena itu, ketika orang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang dalam gangguan kejiwaan mereka melakukan transaksi akad *ijarah*, maka hukumnya dilarang. Secara umum, orang yang melakukan *ijarah* harus sudah memiliki kemampuan dan kecakapan hukum supaya perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum. Para ulama dalam peristiwa ini menyampaikan bahwa kemampuan dalam muamalah ditetapkan oleh faktor kewajiban dan fisik, agar tindakanya dianggap sesuatu yang sah.<sup>32</sup>

##### b. Saling ridho pihak yang berakad

Para pihak yang melakukan akad wajib saling ridho dan ikhlas tanpa ada paksaan di dalamnya. Jika ditemukan dari salah

---

<sup>31</sup> Rahmat Syafi'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 131-134.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 196.

satu pihak terdapat rasa paksaan, maka akad menjadi tidak sah.<sup>33</sup> Sesuai firman Allah SWT, surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. 3 [An-Nisa]: 29).<sup>34</sup>

Ayat tersebut memaparkan bahwa kaum muslim dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui perilaku yang baik dan halal, *ijarah* harus jelas dan halal tanpa ada unsur merugikan salah satu pihak. Transaksi akad *ijarah* dilarang jika praktiknya mengandung unsur paksaan dari pihak yang bertransaksi.<sup>35</sup>

c. Objek *ijarah* diberikan langsung dan tidak cacat

Objek *ijarah* sah jika diberikan dan dipakai langsung dan tidak cacat. Oleh karena itu, para fuqaha sepakat bahwa dilarang

---

<sup>33</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semaang: CV As-syifa, 2001), 1056.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), 233.

membuka penyewaan pada sesuatu yang dilarang diserahkan dan digunakan manfaatnya secara langsung dari penyewa.<sup>36</sup>

d. Objek *ijarah* yang halal sesuai syari'at

Agama islam melarang semua perilaku yang tidak dibenarkan dalam akad *ijarah*, contohnya menyewa orang untuk mencelakai orang lain, menyewa kendaraan untuk menjabret, menyewa tempat tinggal sebagai tempat maksiat, dan perbuatan buruk lainnya. Kaidah *fiqh* menyatakan: "Sewa menyewa yang mencakup dalam masalah maksiat, tidak boleh". Jadi, objek akad.<sup>37</sup>

e. Objek *ijarah* berbentuk harta dan jelas diketahui

Apabila manfaat itu *samar* (tidak jelas) dan menjadikan konflik, maka akad tersebut dilarang sebab tidak jelas sehingga menghambat pemberian dan penerimaan dari akad yang dicapai. Objek yang jelas meliputi:

- 1) Manfaat, bahwa disyaratkan manfaat bisa dirasakan , memiliki nilai, dan jelas.
- 2) Penjelasan waktu, Ulama Hanafiyah tidak menganjurkan dan mensyariatkan melakukan akad di awal waktu, karena jika tanpa batasan akan menjadikan ketidakpastian waktu.
- 3) Pekerjaan, bahwa menyewa orang untuk menjadi pekerja sangat penting untuk menjelaskan pekerjaan yang akan dikerjakan agar tidak timbul kesalahan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 232.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 239.

- 4) Waktu kerja, harus diketahui dalam kesepakatan perjanjian pekerjaan.
- 5) Upah, bahwa upah harus jelas jumlahnya, memiliki nilai, dan para pihak harus bersepakat tanpa merugikan salah satunya.<sup>38</sup>

Bilamana syarat akad *ijarah* di atas sudah dilaksanakan, maka akad sah hukumnya sesuai syari'at dan sebaliknya apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi, maka akad mejadi batal. Syarat sah *ijarah* dalam Al-Qur'an dan Hadist tentang upah bahwa *musta'jir* wajib memberikan imbalan kepada *mu'ajir* atas pekerjaan yang sudah dikerjakan. Sementara *mu'ajir* juga harus bekerja dengan maksimal agar keduanya saling diuntungkan. Kegagalan ketika syarat tidak terpenuhi menjadi sebab pertanggung jawaban keduanya dihadapan kepada Allah SWT.<sup>39</sup>

## 2. Rukun Ijarah

Rukun merupakan bagian-bagian yang mewujudkan sesuatu menjadi ada karena terdapat unsur-unsur yang mewujudkannya. Contohnya bangunan rumah, bisa berdiri kokoh dan terbentuk sebab ada bagian-bagian yang membuatnya, yaitu tiang, pondasi, dinding, dan lainnya. Agama islam menyebut bagian-bagian tersebut dengan nama rukun.<sup>40</sup>

Menurut mazhab Hanafi , bahwa rukun akad hanya ada ijab dan qabul dan tidak ada pihak-pihak serta tanpa objek akad.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 240.

<sup>39</sup> Amir Syariffudin, Usul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 389.

<sup>40</sup> Muhammad Al Albani, *Sahih Dunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303.

Alasanya bahwa para ulama Hanafiyah menghendaki pendapat sendiri terkait rukun. Mereka menganggap rukun itu merupakan hal yang berhubungan erat dengan sah tidaknya suatu transaksi dan dalam konsep ini yaitu akad *ijarah*. Sedangkan pendapat menurut Jumhur ulama, rukun akad *ijarah* berjumlah (4) empat, meliputi:<sup>41</sup>

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang berakad. Sewa menyewa dan upah mengupah dilakukan oleh *mu'ajir* (pihak yang menyewakan) dan *mus'tajir* (pihak yang menyewa). Kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah meneruskan bahwa yang akad harus orang dewasa dan *mumayyiz*.<sup>42</sup>
- 2) *Sighat*, yaitu ijab da qabul. Menurut syari'at transaksi dapat terjadi jika terdapat ucapan, tulisan atau utusan, dan isyarat.<sup>43</sup>
- 3) Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran *ijārah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhitung dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitng. Oleh karena itu, harus dijelaskan

---

<sup>41</sup> Ghufuran A.Masadi, *Fiqih Muamalah Konseptual*, 197.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117.

<sup>43</sup> Moh Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005),

jenis, macam, sifat, dan ukurannya.<sup>44</sup> Jika manfaat telah diperoleh penyewa, dia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, upah harus:

- a. Diketahui jumlahnya dan jelas, karena akad tidak sah jika upah masih samar jumlahnya.
- d. Pegawai yang ditugasi seperti hakim dilarang memungut uang dari pekerjaannya, sebab hakim sudah menerima upah dari pemerintah. Tidak boleh menerima upah keduanya karena ia hanya bekerja dalam satu pekerjaan.
- e. Imbalan sewa wajib disetorkan bersamaan dari penerima dari barang yang disewakan, jadi upah harus komplit. Upah dan manfaat adalah objek sewa.
- b. Manfaat, bahwa ketika perjanjian pemilik harus memberitahu pekerja terkait jenis pekerjaannya, tempat, waktu, tenaga, dan upah sehingga jelas dipahami.<sup>45</sup>

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang

---

<sup>44</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2004), 317-319

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1. Upah mengerjakan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>46</sup>

2. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).<sup>47</sup>

3. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi Aksara CetI, Jakarta, 2006, 22

<sup>47</sup> *Ibid*, 30

#### 4. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatkannya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>48</sup>

#### 5. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimanayang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. Al-Baqarah: 233).<sup>49</sup>

#### 6. Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, 133

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV As syifa, Semarang, 2001.,46

tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.<sup>50</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Dari aspeknya *ijarah* dikelompokkan menjadi 2 (dua) menurut para fuqaha, yaitu:<sup>51</sup>

- a. *Al-ijarah 'ayan*, yaitu *ijarah* bersifat kemanfaatan (sewa) seperti menyewa apartemen, kendaraan, dan rumah. Sekiranya terdapat manfaat, maka hukumnya boleh jika dijadikan objek akad sewa.
- b. *Al-ijarah amal*, yaitu *ijarah* bersifat pekerjaan (jasa) dengan menyewa pekerja untuk mengerjakan pekerjaan. Hukumnya boleh jika sesuai syarat dan rukun, misalnya buruh, petani, penjahit, dan lain sebagainya. Sementara itu, *Al-ijarah 'ala al-mal* (upah) ada dua macam, yaitu:<sup>52</sup>
  - a. *Ijarah* khusus, adalah *ijarah* yang dijalankan oleh pekerja. Pekerja itu dilarang menerima upah dari selain orang menjalin kerjasama.
  - b. *Ijarah musytarak*, adalah *ijarah* yang dikerjakan melalui kerjasama. Hukumnya sah, misalnya buruh atau karyawan pabrik.

---

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, 236

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu"āmalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 122.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 234

Terdapat pembagian jenis pengupahan dalam fiqih muamalah, meliputi:<sup>53</sup>

- b. Upah borongan yaitu jenis upah yang dibayarkan berdasarkan dari banyaknya hasil suatu pekerjaan yang masih atau akan dikerjakan.
- c. Upah harian yaitu jenis upah yang dibayarkan berdasarkan waktu, biasanya dihitung dari pagi sampai sore hari.
- d. Upah bulanan yaitu jenis upah yang dibayarkan kepada seseorang atas pekerjaannya selama satu bulan.

## 5. Akad *Ijārah ‘ala al-a’mal*

*Ijārah ‘ala al-a’mal* adalah akad sewa-menyewa yang dikerjakan dari suatu pekerjaan yang jelas dan diketahui. Misalnya proyek membangun gedung, menjahit busana, jasa mengirim barang, jasa tambal ban kendaraan, dan lain sebagainya. Pendapat fuqaha terkait menyewa jasa pekerja, dikelompokkan menjadi dua golongan:<sup>54</sup>

- a. Pekerja bersifat khusus (*khas*), yaitu orang yang melakukan kontrak pekerjaan hanya dengan satu orang saja dan memiliki durasi tertentu. Praktik ini hukumnya dilarang dilakukan jika orang yang bekerja tidak disewa jasanya. Artinya, orang tersebut terikat kontrak dengan pihak penyewa jasanya.

---

<sup>53</sup> Rohmat Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Kerja Memanen Padi dengan Sistem Makes* (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020), .37

<sup>54</sup> Zuaili W, *Al-Fiqhu-Islamiy Wa Adillatuhu*, Al Juz Ar Rabi. Dar Al-Fikr, 33

- b. Pekerja bersifat umum (*musytarak*), yaitu orang bekerja untuk kemaslahatan orang banyak. Misalnya tukang cukur rambut, pengrajin kayu, dan tukang pembersih jalan. Adapun hukum orang ini bekerja bagi orang banyak, tidak terbatas dengan penyewanya saja, maka hukumnya boleh.

Mengenai jaminan dari pekerja, sebagaimana dua jenis di atas, memiliki ketentuan, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Pekerja khusus (*khas*): ialah orang yang berhak menerima upah dengan menawarkan dirinya untuk bekerja dalam waktu tertentu. Semisal pembantu rumah tangga di mana pembantu tersebut berada di tempat kerjanya. Dalam hal ini, para Imam besar empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) telah setuju bahwa pekerja bukanlah orang yang menjalankan barang yang dibagikan kepadanya untuk dia bekerja di dalamnya. Hal ini, karena pekerja adalah seseorang yang mengemban amanah seperti penjaga rumah. Jika bukan kesalahannya, maka tidak memiliki kewajiban atas jaminan barang itu jika mengalami kerusakan.
- b. Pekerja untuk umum (*musytarak*): dia yang mendapatkan upah dengan tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya ketika bekerja. Contoh seperti tukang cat, dan sejenisnya. Dalam hal ini, terdapat sejumlah perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagaimana penjelasan berikut:
- c. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Hambali, Syafi'i, serta para ulama yang setuju dengannya mengatakan bahwa

---

<sup>55</sup> Zuaaili W, Al-Fiqhu-Islamiy Wa Adillatuhu, Al Juz Ar Rabi. Dar Al-Fikr, 33

ketentuannya adalah sama dengan pekerja khusus (*khas*), sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tidaklah menjadi tanggung jawab baginya, selain jika terjadi kerusakannya akibat kelalaian mereka.

- d. Pendapat Imam Ahmad dan para ulama yang sepakat dengannya memaparkan bahwa pekerja umum (*musytarak*) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diperbuatnya, walaupun tidak sengaja sehingga terjadi kelalaian dari pihak pekerja, kecuali pada beberapa situasi saja. Pertama ketika ada kebakaran, kedua ketika ada barang tenggelam ke air yang dalam dan rusak.

## **6. Fatwa DSN-MUI Tentang *Ijarah* dan Syarat Perjanjian Kerja Dalam UU**

### a) Fatwa DSN-MUI *Ijarah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan akad *ijarah*, yaitu dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.<sup>56</sup>

Pertama: Rukun dan syarat *ijarah*

1. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pertanyaan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa, dan penyewa/ pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah*, yaitu:

---

<sup>56</sup> Dewan Syaria'ah Nasional MUI, *Op. Cit*, 96

a. Manfaat barang dan sewa; atau

b. Manfaat jasa dan upah

Kedua: Ketentuan objek *ijarah*:

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa di nilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syaria<sup>h</sup>.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahal*ah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan *ijarah*

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
  - b. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

**Keempat:** Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### b) Syarat Perjanjian Kerja Dalam UU

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki

akibat hukum (*legally concluded contract*).<sup>57</sup> Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

a. Persetujuan Kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (*ijab kabul*) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain. Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

b. Kewenangan (Kecakapan)

Unsur subjek (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak dibawah pengampuan; dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

c. Objek (Prestasi) Tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau

---

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 231

prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi wajib dipenuhi.

d. Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan kepengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.<sup>58</sup>

## 7. Sistem Pembayaran *Ijarah*

*Ijarah* untuk pekerjaan, maka pemberian upah ketika kewajiban pekerjaan telah selesai dikerjakan menurut Imam Syfi'I, jika *mu'ajir* (pemilik) memberikan bendanya kepada *musta'jir* (penyewa), maka wajib hukumnya pemilik menerima upah karena penyewa sudah mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya.<sup>59</sup>

Pekerja memiliki hak untuk memperoleh imbalan atas semua pekerjaan yang telah terselesaikan. Semua pekerjaan, baik

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, 299

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 121.

objek ijarahnya berbentuk barang ataupun jasa pekerja wajib menerima upah, seperti:

- a. Ketika pekerjaan sudah selesai sesuai kebutuhan.
- b. Objek sewa sudah diperoleh manfaatnya oleh penyewa, jika objek tersebut berbentuk barang.
- c. Objek sewa sudah diperoleh manfaatnya oleh penyewa, jika waktu perjanjian sewa sudah cukup bagi penyewa menggunakan barang sewanya.<sup>60</sup>

Ulama mazhab Hanafi menjelaskan, bahwa dengan mempercepat waktu untuk memberikan upah dan menunda upah hukumnya sah, namun tetap dari kesepakatan kedua pihak. Jika tidak dijumpai kesepakatan keduanya untuk mempercepat atau menunda upah, maka upah wajib diberikan ketika selesai waktu akad.<sup>61</sup>

## **8. Pembatalan dan Berakhirnya Upah *Ijarah***

### **a. Pembatalan Upah *Ijarah***

Akad *ijrah* pada asalnya adalah kontrak dimana semua pihak memiliki ikatan yang sama atas perjanjian yang terjadi. *Ijarah* termasuk akad lazim, yaitu dalam akad dilarang ada *fasakh* (batal) oleh salah satu pihak, sebab *ijarah* termasuk bagian dari akad *mu'awadhah* (pertukaran) timbal balik, kecuali dijumpai ada

---

<sup>60</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2012), 186.

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 236.

hal tertentu yang harus dibatalkan, namun dengan persetujuan kedua pihak.<sup>62</sup>

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik barang bekerja di tempat penyewa, maka pemilik tetap menerima upah. Sebaliknya juga, jika barang ada ditangan pemilik, maka ia tidak memperoleh upah. Pendapat dari Ulama Hanafiyah juga memiliki pandangan yang hampir sama dengan pendapat Ulama mazhab Syafi'i, namun lebih detail penjelaanya, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Jika barang ditangan *mu'ajir* (pemilik):
  - a. Adanya kesan pekerjaan, maka pemilik memiliki hak menerima upah atas pekerjaannya.
  - b. Jika tidak dijumpai kesan pekerjaan, maka pemilik tetap diberikan upah dari pekerjaannya hingga selesai.
  - c. Jika barang ditangan *musta'jir* (penyewa), maka memiliki hak untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang telah diselesaikan.

#### b. Berakhirnya Upah *Ijarah*

Pendapat para fuqaha menjelaskan, bahwa akad *ijarah* telah berakhir jika:<sup>64</sup>

- 1) Objek penyewaan telah musnah atau hilang, contohnya motor hilang.

---

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, 92.

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 85.

- 2) Waktu perjanjian telah berakhir. Jika objek berbentuk rumah, maka dikembalikan lagi ke pemiliknya. Sedangkan jika objeknya jasa, maka harus memberikan upah ke pekerja sesuai kesepakatan.
- 3) Ulama Hanafiyah menjelaskan, jika salah satu pihak berakad meninggal dunia, maka akad dilarang diwariskan. Sementara itu, pendapat jumhur ulama akad *ijarah* tetap sah walaupun salah satu pihak meninggal dan boleh diwariskan seperti jual beli. Seandainya rumah yang disewakan disita oleh negara sebab hutang piutang yang tinggi, maka akad menjadi batal. Namun, pendapat lain dari jumhur ulama, *uzur* yang diperbolehkan untuk membatalkan akad *ijarah* adalah jika objek terdapat cacat dan manfaat objek telah hilang, misalnya ada bencana alam atau kebakaran.
- 4) Sayyid Sabiq menerangkan akad *ijarah* berakhir sebab:
  - a. Adanya cacat pada objek sewa ketika barang ada ditangan penyewa.
  - b. Rusaknya objek sewaan, contoh mobil dan rumah
  - c. Rusaknya objek sewaan dan dilupakan misalnya, kain rusak ketika akan dijahit sehingga tidak memungkinkan untuk menjahitnya.
  - d. Manfaat dari objek sudah terpenuhi atau waktu akad telah selesai, kecuali ada *uzur* yang menahan *fasakh* (batal).<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 34.

## 9. Ketentuan-ketentuan lain tentang *Ijarah*

### 1 Ketentuan Objek *Ijarah*

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa *ijārah* merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat sebagai objek transaksi. Dalam segi ini, *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut dengan persewaan. Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, toko dan lainnya. Kedua, *ijārah* mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim yang disebut dengan perburuhan.<sup>66</sup>

A. Manfaat Harta Benda Tidak semua harta benda boleh di *ijārahkan* bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *Ijarah* dapat di serah trimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengundang cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek *ijārah* dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan syari'ah. Misalnya yang bertentangan adalah

---

<sup>66</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Mu'āmalat*, (Jakarta: DU Publishing), 81.

<sup>67</sup> Imam al-Kasani, *al-Bada'iu ash-Shana'iu*, jilid IV, 2008

menyewakan vcc porno, menyewakan rumah bordil, atau menyewakan untuk menjual khomer.

- 4) Barang yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa-menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syari'ah. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya, atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya.<sup>68</sup>
- 5) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mal*, yakni harta benda yang dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan atau pengurangan sifat. Seperti tanah, kebun, mobil, dan lainnya.<sup>69</sup>
- 6) Sedangkan benda yang bersifat *istihalki* atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kisah:

---

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

<sup>69</sup> Muhammad Nadzir, *Fiqh Mu'āmalah Klasik*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.70

*"Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan, jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan.*

Kelima persyaratan di atas harus dipenuhi dalam setiap *ijārah* yang mentransaksikan manfaat harta benda.

## B. Pekerja

Adapun *ijārah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan, dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek *ijārah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad *ijārah*. Seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain.<sup>70</sup>

## 2. Pengupahan Upah dan Sewa

Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syaf'i dan Ahmad, sesungguhnya dia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu''jir* menyerahkan zat benda yang

---

<sup>70</sup> Ahmad Sarwat, *Sari Fiqh Kehidupan Mu''āmalah*, 82.

disewa kepada *mustajir*, dia berhak menerima bayaran karena penyewa sudah menerima kegunaan.<sup>71</sup> Upah berhak diterima oleh pekerja dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a) Apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Mājah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Beikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.*”
- b) Mendapat manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.
- c) Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- d) Mendahulukan pembayaran sewa atau kesepakatan bersama untuk menanguhkan upah sewa.<sup>72</sup>

## B. Perjanjian Upah Plasma Ikan Cupang

Nuzaik BettaGenetic ketika mendapati *customer* jasa plasma selalu menekankan prioritas yang maksimal bagi *customer*. Hal ini yang menjadikan *farm* mendapat kepercayaan tinggi dari pecinta ikan cupang di berbagai daerah. Selain kunci

---

<sup>71</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu‘āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu‘āmalah*, hlm 121.

keberhasilan plasma yang berasal dari kualitas indukan ikan cupangnya. Faktor lain juga menentukan, yaitu kepercayaan dan kesabaran *customer* kepada pemilik ketika praktik plasma sedang berlangsung. Oleh karena itu dibutuhkan perjanjian sebagai perekat hubungan antara pemilik dan *customer* sebelum melakukan plasma ikan cupang.<sup>73</sup>

Sebelum praktik plasma ikan cupang dikerjakan, pemilik dan *customer* terlebih dahulu melakukan perjanjian secara lisan. Perjanjian pada awal transaksi sangat penting dilakukan karena, menentukan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuannya, agar tidak timbul kecurigaan antar pihak dan menciptakan rasa kepercayaan. Sebab, faktor terpenting dalam plasma ikan cupang adalah saling percaya. Dalam perjanjian ini berisi, waktu pengerjaan plasma, persiapan indukan, pemijahan, dan total seluruh burayak yang menetas sampai siap dipanen. Lama waktu kesepakatan plasma rata-rata adalah tiga bulan. Jika dalam kurun waktu yang sudah disepakat burayak hasil plasma tidak diambil, pemilik akan memberikan biaya tambahan kepada *customer*. Lewat satu hari seribu dan seterusnya. Namun, jika benar-benar tidak diambil, maka indukan dan burayak akan menjadi hak milik *farm*.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genettict, pada tanggal 12 November 2022.

<sup>74</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genettict, pada tanggal 12 November 2022.

## BAB III

# PRAKTIK UPAH JASA PLASMA IKAN CUPANG DI SENTRA BUDIDAYA IKAN CUPANG NUZAIK BETTAGENETICT KABUPATEN PEKALONGAN

### A. Profil Nuzaik BettaGenetict

Keterangan dari Abdul Hamid selaku pemilik Nuzaik BettaGenetict. Nuzaik BettaGenetict berdiri pada tahun 2018, berawal dari sekedar hobi memelihara ikan cupang pada tahun 2016 sampai 2017. Awal mula hanya sekedar belajar tentang cara memelihara dan merawat ikan cupang dengan benar. Seiring bertambahnya rasa penasaran tentang dunia percupangan, pemilik kemudian memutuskan untuk mencoba mengembangbiakan dengan menggunakan metode atau sistem *breeding* (pemijahan/pengkawinan). Belajar *breeding* secara otodidak lewat tontonan channel youtube pembudidaya dan *searching* artikel di Internet tentang budidaya ikan cupang.<sup>1</sup>

Tahun 2018 mulai pertama kali *breeding* ikan cupang dan berhasil menghasilkan burayak yang sangat banyak. Hasil yang banyak dan diluar perkiraan membuat pemilik merencanakan menjual burayak tersebut. Waktu itu adalah pertama kali pemilik menjual ikan cupang, jadi penjualan hanya terbatas di wilayah sekitar Kabupaten/Kota Pekalongan saja. *Customer* pertama yang datang langsung menawar untuk membeli ikan cupang secara

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Betta Genetict, pada tanggal 12 November 2022.

partai atau grosir, artinya semua jumlah ikan cupang yang dihasilkan dari *breeding* diangkut semua oleh *customer*.<sup>2</sup>

Di tahun yang sama pemilik mulai merintis usaha budidaya ikan cupang sebagai usaha sampingan. Penghasilan cukup besar dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Pemilik memberi nama usaha budidaya ikan cupangnya yang Nuzaik BettaGenetic dan membuat *channel* Youtube dengan nama yang sama. Usaha budidaya ikan cupang memiliki tantangan besar seperti, penjualan yang naik turun, cuaca ekstrim musim hujan, banyak ikan cupang sakit dan kurangnya kebutuhan pakan ikan. Proses jatuh bangun pembudidaya menjadi pengalaman tersendiri dari seorang penusaha. Disisi lain, teknologi yang semakin meningkat menjadi keuntungan dalam hal pemasaran. Pemilik menggunakan channel Youtube budidayanya untuk berbagi Ilmu dan pengalaman yang dimiliki terkait dunia ikan cupang. Hal tersebut, berdampak baik bagi Nuzaik BetaGenetic menjadi lebih cepat dikenal masyarakat luas, khususnya para penghobi ikan cupang.<sup>3</sup>

*Farm* (tempat budidaya) yang semakin maju, sudah dikenal banyak orang, dan memiliki *customer* dari berbagai daerah menjadikan Nuzaik BettaGenetic menjadi pusat atau sentra budidaya ikan cupang terbesar di Kota Pekalongan. Total memiliki empat cabang *farm* yang tersebar di empat kecamatan, yaitu dua di Kota dan sisanya di Kabupaten Pekalongan. Selain itu,

---

<sup>2</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Betta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

<sup>3</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Betta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

*farm* telah banyak menjalin relasi, baik antar sesama pengusaha ikan cupang maupun *customer*. Penjualan Nuzaik BetaGenetic sudah lingkup Nasional dan Internasional. *Farm* di Kabupaten Pekalongan yang sudah terkenal membuka praktik jasa plasma adalah Nuzaik BetaGenetic. Nuzaik BetaGenetic adalah *farm* yang sering dicari oleh penghobi ikan cupang ketika mereka membutuhkan jasa plasma. *Farm* telah banyak mendapatkan kepercayaan dari para *customer* atas jasa plasma.<sup>4</sup>

Masyarakat banyak yang memiliki hobi pelihara ikan cupang. Mereka tertarik memelihara ikan ini karena bentuk tubuh ikan yang indah, corak warna yang cantik, dan termasuk jenis ikan yang mudah dirawat. Pencinta ikan cupang banyak dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nuzaik BetaGenetic mulai membuka jasa plasma ikan cupang pada tahun 2020. *Customer* pertama jasa plasma berasal dari Kota Jakarta yang sebelumnya hanya sekedar membeli indukan ikan cupang, namun tidak paham cara *breeding* (mengkawinkan). *Customer* kemudian meminta pemilik untuk sekalian *breed* dan berhasil menghasilkan burayak yang banyak. Jadi, sejak itu pemilik memulai membuka praktik jasa plasma ikan cupang.<sup>5</sup>

Pemilik melakukan grooming (persiapan indukan) ikan cupang, pemberian pakan secara rutin, mengontrol kualitas air, dan pencegahan penyakit ikan. Pakan diberikan satu hari tiga kali,

---

<sup>4</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

<sup>5</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

yaitu pagi, sore, dan malam. Pengontrolan kualitas air dengan cara cek kestabilan suhu air, ph, dan lainnya. Pencegahan stress ikan dan mencegah ikan sakit dengan memberikan obat ikan jika dibutuhkan, biasanya menggunakan daun ketapang. *Grooming* dilakukan sampai indukan benar-benar siap di *breed*. Setelah proses persiapan indukan, selanjutnya indukan ikan cupang di *breed* dan telur ikan cupang yang berhasil menetas baik benihnya sehat atau cacat, semuanya dihitung untuk nantinya masuk perhitungan upah.<sup>6</sup>

## B. Produk yang Dijualbelikan dan Pemasaran

Nuzaik BeTtaGenetic berprinsip, ketika melayani *customer* harus dengan pelayanan sebaik-baiknya. Tujuannya untuk menciptakan rasa kepercayaan dan kepuasan bagi pembeli. Ketika memulai budidaya, pemilik belum banyak tahu tentang bagaimana cara menghasilkan bermacam-macam jenis ikan cupang. Pemilik kemudian mencoba *breeding* dengan metode persilangan, misalnya ikan cupang jantan plakat nemo *breeding* dengan ikan cupang betina blue rim. Hal ini dapat menghasilkan ikan cupang yang banyak jenisnya. Jenis yang beragam dan indah pastinya memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga keuntungan lebih banyak. Selain itu, cara ini membuat hasil penjualan meningkat dan *customer* semakin tertarik untuk membeli.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 1 Maret 2022.

<sup>7</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

### Klasifikasi Ikan Cupang:<sup>8</sup>

Filum	: <i>Chordata</i>
<i>Subfilum</i>	: <i>Craeniata</i>
<i>Kelas</i>	: <i>Osteichthyes</i>
<i>Subkelas</i>	: <i>Actinopterygii</i>
<i>Super ordo</i>	: <i>Teleostei</i>
<i>Ordo</i>	: <i>Percomorphoidei</i>
<i>Sub ordo</i>	: <i>Anabantoidei</i>
<i>Famili</i>	: <i>Anabantidae</i>
<i>Genus</i>	: <i>Betta</i>
<i>Spesies</i>	: <i>Betta Splendens</i>

#### a. Produk

Ikan cupang sebelum banyak jenisnya termasuk usaha budidaya musiman. Ikan yang laku di pasar hanya terbatas jenis Halfmoon dan Crown tail atau serit saja. *Customer* musiman, karena pasar penjualan ramai jika di musim tertentu. Namun sekarang sudah berbeda, jenis ikan cupang semakin banyak dan produksi semakin meningkat, sehingga ikan cupang bukan lagi usaha musiman. Pembudidaya yang sudah konsisten menjual tidak akan terpengaruh suatu kondisi tertentu dan akan tetap memproduksi sesuai permintaan pasar dan kebutuhan *customer*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wikipedia, “*Ikan Cupang*” diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cupang\\_\(ikan\)\\_pada](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cupang_(ikan)_pada) tanggal 7 maret 2023.

<sup>9</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetict, pada tanggal 12 November 2022.

Ciri-ciri indukan ikan cupang jantan dan betina siap dipijahkan:<sup>10</sup>

#### 1. Indukan Jantan

- Ikan sehat dan tidak luka/cacat
- Berasal dari gen keturunan berkualitas
- Warna cerah
- Tubuh panjang dan ramping
- Sirip dan ekor mengembang
- Gerakan agresif
- Bentuk dubur oval dan kecil
- Membuat gelembung kecil di permukaan air

#### 2. Indukan Betina

- Ikan sehat dan tidak luka/cacat
- Berasal dari gen keturunan berkualitas
- Warna tidak secerah jantan
- Tubuh pendek dan berisi
- Bagian perut sedikit bengkak
- Gerakan lambat
- Bentuk dubur bulat dan besar
- Terdapat titik putih di bawah perut

Setiap sekali *breeding* atau pemijahan, ikan cupang rata-rata menghasilkan 400 butir telur. Telur menetas menjadi burayak membutuhkan waktu 3 x 24 jam setelah pembuahan. Tingkat kematian burayak ikan cupang terbilang cukup tinggi. Setiap satu

---

<sup>10</sup> Wikipedia”*Ikan Cupang*”, diakses dari <https://www.dictio.id/ciri-ciri-indukan-ikan-cupang-matang-gonadi.pada> tanggal 20 februari 2023 pukul 20.00.

kali *breeding*, umumnya hanya sekitar 150-200 burayak ikan cupang yang bertahan hidup.<sup>11</sup>

Tata cara *breeding* ikan cupang, yaitu:<sup>12</sup>

1. Sediakan wadah sebagai tempat pemijahan dan siapkan juga indukan ikan cupang yang sudah matang gonad atau siap pijah.
2. Beri pembatas tembus pandang pada wadah atau bisa juga gunakan botol untuk memisahkan antara ikan jantan dan betina.
3. Masukkan indukan ikan cupang jantan dan betina ke dalam wadah yang sudah disekat, fungsinya supaya ikan jantan membuat buih busa sebagai tempat penyimpan telur. Tunggu proses tersebut selama tiga hari
4. Langkah selanjutnya, satukan indukan jantan dan betina dalam satu wadah agar terjadi proses *breeding* (pemijahan/pengkawinan) biasanya sekitar 24 jam.
5. Angkat ikan cupang betina untuk dipisahkan, supaya telur hasil *breeding* tidak dimakan. Sedangkan ikan cupang jantan akan menjaga telur hingga menetas dan menjadi burayak sampai usia 14 hari.
6. Kemudian, ambil indukan ikan cupang jantan dan pindahkan burayak ke wadah pembesaran yang lebih luas.
7. Di wadah pembesaran selama 2 bulan, selanjutnya ikan akan disortir sesuai kualitasnya. Di usia ini pakan berupa kutu air, jentik nyamuk dan sesekali ditambah cacing sutra. Pakan tersebut fungsinya agar ikan mutasi atau

---

<sup>11</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Betta Genetict, pada tanggal 19 Februari 2023.

<sup>12</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Betta Genetict, pada tanggal 19 Februari 2023.

- membentuk warna dan corak yang indah. Pemberian sehari 2-3 kali dengan selang waktu 8 jam.
8. Ikan yang berkualitas akan dimasukkan ke ember pembesaran selama 2 bulan lagi. Pada usia ini ikan diberi pakan berupa cacing sutra dengan pemberian 2 hari sekali gunanya agar ukuran tubuh ikan cepat besar.
  9. Lalu, jika usia ikan sudah 4 bulan ikan cupang siap dijual dengan ukuran 4,8 cm - 6 cm.
  10. Terakhir, ikan cupang dimasukkan soliter atau akuarium kecil dan siap dipindahkan ke galeri untuk dijual baik penjualan secara langsung maupun melalui promosi media online.

Sekarang ini, sudah ada metode agar burayak ikan cupang yang dihasilkan memiliki jenis kelamin yang sama semua. Teknologi ini bernama *sex reversal*, yaitu rekayasa genetik pada suatu populasi hewan. Akan tetapi, cara ini memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah kualitas ikan yang dihasilkan kurang bagus dibandingkan dengan cara alami. Nuzaik BetaGenetict tidak menggunakan metode ini dan lebih memilih secara alami atau tradisional. Produk yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting pemilik memiliki kepercayaan dari banyak kalangan *customer*.<sup>13</sup>

Produk ikan cupang yang dihasilkan dan dijual oleh Nuzaik BetaGenetict adalah berbagai jenis ikan cupang. Hampir semua jenis ikan cupang yang tersebar di Indonesia tersedia di *farm* ini. Jenis ikan cupang yang dijual Nuzaik BetaGenetict yaitu, jenis

---

<sup>13</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetict, pada tanggal 19 Februari 2023.

plakat mini cooper, plakat multi colour, plakat yellow coi cooper, plakat avatar, halfmoon, plakat crown tail, blue rim dan sebagainya. Setiap jenis ikan cupang memiliki harga yang berbeda. Harga ikan cupang di Nuzaik BetaGenetic berkisar antara puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Ikan cupang dikategorikan menjadi ikan yang mahal, jika berasal dari indukan yang berkualitas dan memiliki warna tertentu serta corak yang indah. Pemilik dapat menghasilkan bermacam-macam jenis ikan cupang, karena rutin melakukan *breed* dengan persilangan antar jenis indukan.<sup>14</sup>

#### b. Pemasaran

Ikan cupang adalah salah satu jenis ikan hias yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan banyak beredar di pasaran. Ikan cupang jantan harganya lebih tinggi, karena memiliki corak, bentuk, dan warna yang lebih indah dibandingkan ikan cupang betina. Awal tahun 2019 pemilik memanfaatkan media online facebook untuk memasarkan ikan cupang. *Customer* banyak yang berasal dari luar Pekalongan, khususnya daerah pantura seperti Batang, Kendal, Semarang, Pemalang, Tegal, dan lain-lain. Selain menggunakan media facebook, pemilik juga mencoba pola lain untuk menjual ikan cupang. Mulai dari mengamati orang-orang yang menjual di forum dan grup lelangan KLCI (Komunitas

---

<sup>14</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

Lelang Cupang Indonesia), karena para penghobi cupang memposting ikan terbaiknya disana.<sup>15</sup>

Tahun 2020 muncul pandemi korona dan waktu itu pasar ikan cupang berada pada puncaknya. Masyarakat dari berbagai kalangan tertarik memelihara dan ikan ini kemudian viral. Pemilik dalam penjualan ikan cupang ada kalanya melalui grosir/partai, lelang, flash deal, chat pribadi, dan promo. Pasar penjualan dimulai dari hal terkecil yaitu *sharing* sesama penghobi untuk membangun relasi hingga mengadakan promo. *Customer* Nuzaik BetaGenetic selain mendapatkan ikan cupang yang diinginkan juga akan diberikan pelayanan yang ramah. Pelayanan yang maksimal membuat tanpa disengaja *customer* akan mempromosikan Nuzaik BetaGenetic ke sesama pecinta cupang.<sup>16</sup>

Pemilik juga memanfaatkan aplikasi Youtube sebagai media pemasaran. *Channel* youtube berisi konten-konten tentang dunia percupangan, contohnya seperti, video cara merawat ikan cupang yang baik dan benar, cara membudidayakan ikan cupang, dan masih banyak lagi. Selain jangkauan pasar semakin luas dengan memanfaatkan Youtube pemilik memiliki tambahan keuntungan lain dari uang *adsense* (iklan). Penghobi ikan cupang dari luar negeri bisa mengenal Nuzaik BetaGenetic lewat youtube dan setiap tiga bulan sekali pasti ada pembeli dari negara

---

<sup>15</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

<sup>16</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

tetangga, khususnya Malaysia. Ikan cupang dapat hidup dengan baik walaupun tanpa aerator. Hal ini menguntungkan pembudidaya dalam proses pemasaran ke daerah yang jauh.<sup>17</sup>

### C. Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang

Penentuan upah sewa jasa plasma ikan cupang yang dilakukan Nuzaik BettaGenetic berdasarkan waktu, tenaga, biaya perawatan oleh pemilik dan harga burayak perekor yang siap dipanen. Menurut keterangan pemilik budidaya dan penghobi ikan cupang, memang pembayaran upah berada diakhir atau setelah jasa plasma berakhir.<sup>18</sup>

Selanjutnya berhubungan dengan jasa, jasa biasa diukur berdasarkan tingkat keterampilan atau skil dari penyedia jasa plasma ikan cupang. Seseorang semakin ahli dalam hal memijahkan ikan, maka jasanya pun akan semakin mahal dan keadaan ini wajar mengingat tidak sembarang orang dapat melakukannya. Baik barang atau jasa keduanya ini bisa ditentukan biayanya demi menentukan nilai harga sewa yang sesuai dengan merujuk pada aspek biaya sewanya.

Alur dalam praktik upah jasa plasma ikan cupang di Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan:<sup>19</sup>

#### 1. Proses penerimaan indukan ikan cupang

---

<sup>17</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 12 November 2022.

<sup>18</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 12 November 2023.

<sup>19</sup> Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Pemilik Nuzaik Beta Genetic, pada tanggal 19 Februari 2023.

Nuzaik BettaGenetic dalam hal indukan menerapkan system yang berbeda. Dimana ketika indukan yang diterima berasal dari jenis ikan yang identik cantik dan berkualitas, maka perawatanya berbeda ketimbang indukan yang sebatas bagus saja. Perjanjian diawal secara lisan

2. Proses *Grooming* (perawatan indukan)

Dalam hal ini Nuzaik BettaGenetic pemilik akan merawat indukan, mulai dari mengukur kualitas air, suhu, ph, memberikan pakan, pemberian obat, dan membersihkan wadah.

3. Proses Pemijahan/Pengkawinan

Pemijahan indukan ikan cupang biasanya membutuhkan waktu dua hari dua malam sampai indukan betina mengeluarkan telur untuk dijaga indukan jantan. Sebelum dipijahkan sepasang indukan akan ditaruh dalam satu wadah, namun disekat menggunakan sekat transparan gunannya untuk saling mengenal. Kemudian sekat dilepas dan biarkan ikan memijah.

4. Proses menghitung burayak

Setelah telur menetas, selanjutnya sepasang indukan diambil dan dipisahkan ke wadah yang berbeda dari burayak. Tujuannya agar burayak tidak dikonsumsi indukanya. Setelah menetas pemilik akan memulihkan kesehatan indukan yang baru memijah dan akan rutin mengontrol kesehatan burayak. Jika usia burayak mencapai dua atau tiga bulan, maka burayak siap dipanen

dan diambil customer. Indukan yang sakit, cacat, sehat itu semua dihargai 1000/ekor.

5. Proses pembayaran upah

Upah dibayarkan diakhir plasma setelah pemilik menghitung semua biayanya. Namun, dalam hal ini detail biaya perhitungan pemilik tidak diberitahukan kepada customer, hanya jumlah burayak saja dengan harga perekornya. Biaya lainnya tidak dijelaskan dan hanya total seluruh biaya.

Contoh dari *customer* Nuzaik BettaGenetic bernama Toni, ia menyewa jasa plasma dengan memberikan satu pasang indukan bagus ikan cupang jenis plakat koi, satu jantan dan satu betina. Pemilik dan *customer* melakukan perjanjian kesepakatan lama waktu jasa plasma selama tiga bulan. Jadi, tiga bulan itu dihitung ketika pemilik mulai *grooming* indukan sampai *breed* dan diketahui jumlah benih yang berhasil menetas. Upah dihitung oleh pemilik mulai dari waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan pemilik sejak perjanjian dilakukan sampai akhir transaksi. Pemberian upah atau biaya jasa plasma diberikan diakhir setelah praktik plasma sudah selesai.

Diketahui:

- Biaya perawatan indukan (1 jantan dan 1 betina) = Rp. 100.000
- Kesepakatan harga satu benih = Rp. 1000/ekor
- Lama waktu perjanjian jasa plasma = 3 bulan = 90 hari
- Total semua benih berhasil menetas = 200 benih

Ditanyakan:

Berapa upah pemilik jasa plasma ikan cupang selama 3 bulan?

$$\begin{aligned}\text{Dijawab: } & \text{Rp. } 100.000 + (\text{Rp. } 1000 \times 90) \times 200 \\ & = \text{Rp. } 100.000 + (\text{Rp. } 90.000 \times 200) \\ & = \text{Rp. } 100.000 + \text{Rp. } 7.200.000 \\ & = \text{Rp. } 7.300.000\end{aligned}$$

Jadi, upah yang didapatkan pemilik sebanyak Rp. 7.300.000.

## **BAB IV**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH JASA PLASMA IKAN CUPANG DI SENTRA BUDIDAYA IKAN CUPANG NUZAIK BETTAGENETICT KABUPATEN PEKALONGAN**

### **A. Analisis Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang di Nuzaik BettaGenetict Kabupaten Pekalongan**

Jasa plasma ikan cupang merupakan jasa layanan pemijahan ikan cupang. Praktik ini muncul karena tidak semua orang memiliki keahlian memijahkan ikan cupang. Plasma membutuhkan kesabaran dan skil khusus agar burayak yang menetas sesuai dengan keinginan. Selain kesabaran dalam memijahkan, biasanya orang yang masih awam hanya ingin hasil yang instan saja. Hal ini yang membuat mereka berinisiatif memilihh jasa plasma sebagai alternatf burayak cepat dihasilkan dan berkualitas.

Upah adalah hak yang harus diterima oleh pekerja setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, maka hendaklah membayar dan menentukan upah itu terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya sama,

yang membedakan adalah akadnya. Pada pembiayaan plasma ikan cupang di Nuzaik BettaGenetic diperoleh bahwa akad ini adalah akad *ijarah al a'mal* karena objek akadnya berupa jasa dalam hal ini adalah jasa plasma ikan cupang.

Sistem pengupahan itu sendiri pada dasarnya adalah bentuk kerjasama antara pemili *farm* dan *customer*, keduanya sama-sama saling membutuhkan. Customer membutuhkan pemilik karena tidak mampu untuk memijahkan ikan cupang secara sendirian sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu mengkawinkan. Begitu juga dengan pemilik yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upah jasa plasma merupakan biaya yang harus ditanggung *customer* dalam satu proses plasma. Upah sendiri merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Bagi pemilik melihat upah sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan *customer* memandang upah sebagai balasan rasa terimakasih atas bantuan tenaga yang telah pemilik lakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Akad sewa jasa terjadi pada saat customer mendatangi pemilik dengan mengatakan “Mas mau plasma ikan cupang disini, ini induknya” dan menjelaskan sistem pengupahan di akhir yaitu pada waktu plasma selesai. Bagi *customer* yang sudah berlangganan pemilik tidak menjelaskan lagi sistem pengupahan, kecuali *customer* baru. Bahwa upah diberikan ketika pemilik menyelesaikan pekerjaannya mulai dari persiapan indukan, pemijahan, menghitung jumlah burayak menetas, dan pemanenan.

Apabila ada *customer* menolak perjanjian maka pemilik *farm* tidak akan memaksa, sebab berlandaskan saling percaya. Pada dasarnya bermuamalah para pihak wajib saling ridho, baligh, dan berakal. Praktik akad upah ini selalu diterapkan oleh pembudidaya ikan cupang dimanapun yang membuka jasa plasma. Jadi bagi para penghobi ikan cupang sistem ini pasti sudah *familiar*, meskipun mayoritas *customer* berasal dari kalangan pecinta ikan cupang menengah keatas. Namun juga ada yang berasal dari kalangan menengah kebawah.

Waktu kerja yang disepakati para pihak cukup jelas yaitu ketika perjanjian sepakat sampai plasma berakhir kurang lebih tiga bulan. Kepastian waktu perjanjian disepakati langsung diawal perjanjian minimal dua bulan dan maksimal lima bulan. Setelah plasma berakhir pembayaran upah dalam sistem ini masih belum jelas spesifik nominal upahnya. Sebab pemilik hanya menjelaskan biaya berdasarkan total burayak yang dipanen dan biaya tenaga pemilik. Sedangkan pemilik tidak menerangkan rincian atau keterangan biaya apa saja yang dikeluarkan pada waktu plasma. Hal tersebut yang sering menjadi kendala *customer* ketika hendak melakukan jasa plasma. Disamping menerima bahwa Nuzaik BettaGenetic adalah farm yang sudah banyak pelanggan di seluruh Indonesia. Jika indukan customer sulit dipijahkan, pemilik akan meminjamkan salah satu indukanya untuk dipijahkan.

Mengetahui praktik upah jasa plasma ikan cupang di Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan, maka peneliti melakukan wawancara kepada pemilik budidaya dan *customer*. Dalam wawancara dengan Mas Abdul Hamid sebagai pemilik

*farm*, mengatakan “perjanjian sewa jasa plasma ikan cupang selalu dengan perjanjian lisan dan yang penting saling percaya, kalau semua beres langsung plasma bisa dimulai.”<sup>1</sup>

Kemudian wawancara dengan Mas Nur Fatoni selaku *customer*, mengatakan “Saya percaya dengan jasa plasma di Nuzaik BettaGenetict, karena farm ini sudah dikenal banyak orang dan pasar penjualan ikan cupang sudah ekspor ke luar negeri, walaupun hasil burayak tidak semua sehat pasti beberapa ada yang cacat, tetapi saran saya bagi yang mau jasa ini, ya harus siap menyiapkan budget yang lumayan lah karena buat jaga-jaga total biayanya”.<sup>2</sup>

Selanjutnya wawancara dengan *customer* lainnya yaitu Mas Hendra, mengatakan “Sebab saya tidak punya keahlian *breeding* (pemijahan) ikan cupang, makanya saya mencari penyedia jasa plasma dan ketemu, akhirnya main ke Nuzaik BettaGenetict yang penting indukan bisa berkembang biak, meskipun harga jasa relative mahal”.<sup>3</sup>

Wawancara lainya dengan *customer* bernama Mas Riza, mengatakan bahwa “Sudah beberapa kali saya plasma disini, karena pelayanannya sangat baik dan memang hasil burayak memuaskan, burayak saya besarkan dan saya jual lagi, tapi jangan lupa imbalan buat masnya disiapkan, biar tidak kaget diakhir”.<sup>4</sup>

Wawancara dengan pemilik terkait pembayaran diakhir plasma, bahwa “Pembayaran diakhir untuk mengetahui biaya

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid, pemilik budidaya, wawancara pada 19 Februari 2023.

<sup>2</sup> Nur Fatoni, Customer, wawancara pada 19 Februari 2023.

<sup>3</sup> Hendra, Customer, Wawancara pada 1 Maret 2023.

<sup>4</sup> Riza, Customer, Wawancara pada 1 Maret 2023.

saya merawat indukan, memijahkan, dan menjumlah burayaknya, kalau diawal tidak bisa walaupun terkadang jika pada waktu bersamaan banyak customer plasma datang mengecek ikanya, hitungan biaya kadang ada yang saya kira-kira saja”.<sup>5</sup>

Lainya wawancara dengan *customer* bernama Hanan, mengatakan “Plasma di Nuzaik BettaGenetic lebih terjamin hasil burayaknya, namun harus menyiapkan uang yang banyak juga beberapa kali memang biayanya diluar perkiraan, tapi burayak bagus”.<sup>6</sup>

Menurut hemat penulis dari hasil wawancara terhadap pemilik farm dan customer jasa plasma di Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan, sebenarnya sistem pemberian upah ini sudah proporsional. Karena dalam akad yang telah disebutkan pemilik diawal sudah sesuai dengan persetujuan *customer*, sehingga adanya kerelaan dengan jumlah upah yang akan didapatkan. Adapun *customer* kurang merasa puas terhadap pembayaran upah sebenarnya bukan merasa dirugikan, melainkan bahwa skil atau keterampilan yang dimiliki pemilik dalam memijahkan inilah yang mahal harganya dan tidak semua orang memiliki keahlian tersebut.

---

<sup>5</sup> Abdul Hamid, pemilik budidaya, 19 Februari 2023.

<sup>6</sup> Hanan, Customer, 1 Maret 2023.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang cupang (Studi Kasus di Sentra Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BettaGenetic Kabupaten Pekalongan)**

Akad *ijarah* dalam upah jasa plasma adalah *ijarah 'amal* yaitu memberikan upah dari suatu pekerjaan atau keterampilan (keahlian) seseorang. Dalam hal ini *customer* plasma (*musta'jir*) dan pemilik budidaya (*mua'jir*) guna memijahkan indukan ikan cupang agar menghasilkan burayak yang berkualitas. Kemudian membayar upah jasa sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang sudah dilakukan *mu'ajir*.

Dalam ajaran islam dijelaskan, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum islam yang disepakati, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam adalah tidak sah. Keduanya harus sama-sama ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.<sup>7</sup> Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah sesorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka

---

<sup>7</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 93-94

akadnya tidak sah dalam kerjasama jasa plasma ikan cupang terdapat nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat yaitu tolong menolong.<sup>8</sup> Adapun para pihak yang berakad dalam perjanjian jasa plasma ikan cupang di sentra budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenetic adalah pemilik budidaya (*mua'jir*) dan *customer* (*musta'jir*).

Selanjutnya upah harus jelas dan transparan, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang-terangan atas apa yang menjadi isi perjanjian tersebut. Sehingga dapat mencegah kerugian dan salah paham diantara pihak yang berakad dikemudian hari. Kemudian dalam hal upah adalah hak yang harus diterima oleh yang pekerja setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah membayar upah itu dan tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan Imam An Nasai.

عن ابي سعيد قال عن احلسن أنه كره أن يستأجر الرجل حنت يعلمه أجره

---

<sup>8</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

“*Sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah pekerja kecuali sudah jelas upah baginya.*” (H.R An-Nasai’).<sup>9</sup>

Adapun syarat-syarat upah idealnya yaitu hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui Upah harus berupa mal mutaqawwim yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwim diperlukan dalam ijarah, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan terkait jumlah upah harus diketahui” didasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَشِّرْهُنَّ لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ ۗ

“*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*” (Q.S. 65 [Al-Talaq]: 6).

Dasar hukum lain dari hadist yang menjelaskan bahwa nominal atau jumlah upah harus ditentukan berpapun jumlahnya agar tidak timbul kecurigaan.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ . رَوَاهُ لَوْ أُجْرَ سَوْر . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ آجِي رَافٍ  
لَيْسَ مِثْلَ ضِيَاءِ اللَّيْلِ عِنْدَ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخَذَرِي رَ

<sup>9</sup> Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti, Sunan al-Nasa’i, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 32

<sup>10</sup> Kemenag RI, *Al-Qur’an*, 65 (Al-Talaq): 6.

“Dari Abu Sa’id Al Khudri RA, bahwa Nabi SW bersabda, “Siapa yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja (karyawan) maka tentukanlah untuknya nilai upahnya.” (HR. Abdurrazaq).<sup>11</sup>

Penerapan akad *ijarah ‘amal* dalam jasa Plasma Ikan Cupang di Nuzaiq BettaGenetic yang ditinjau dari hukum ekonomi syari’ah dapat terlihat dalam rukun dan syarat akad *ijarah*. Dalam akad *ijarah* harus memenuhi syarat dan rukun, agar akad yang dilaksanakan terbilang sah. Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Rukun akad *ijarah* dibagi menjadi empat, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Sighat*, yaitu kesepakatan para pihak baik secara lisan maupun tertulis, terkait jenis pekerjaan, waktu, dan upah. Dalam hal ini Nuzaiq BettaGenetic menjelaskan, bahwa perjanjian atau kesepakatan praktik jasa plasma ikan cupang dilakukan oleh pemilik dan customer di awal transaksi. Perjanjian secara lisan dan umumnya jasa plasma dikerjakan selama dua sampai lima bulan tergantung kesepakatan bersama.
2. *Aqid*, yaitu orang yang berakad. Sewa menyewa dan upah mengupah dilakukan oleh *mu’ajir* (pihak yang menyewakan) dan *mus’tajir* (pihak yang menyewa). Disini pemilik sebagai *mu’ajir* dan customer sebagai pihak *mus’tajir*.

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Alasqolani, *Op.Cit*, 189.

<sup>12</sup> Muhammad Al Albani, *Sahih Dunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303.

3. *Ujrah*, yaitu upah sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja karena jasa yang sudah diberikan atau manfaat yang diterima pemilik, upah harus:
  - b. Diketahui jumlahnya dan jelas, karena akad tidak sah jika upah masih samar jumlahnya. Sistem jasa plasma ian cupang dalam menentukan jumlah upah berdasarkan lama watu, tenaga, dan biaya yang dilauan pemili etia melayani jasa plasma customer. Namun, pembayaran diberikan setelah proses plasma berakhir atau dikahir transaksi yang membuat upah atau biaya tidak jelas nominalnya.
  - c. Pegawai yang ditugasi seperti hakim dilarang memungut uang dari pekerjaannya, sebab hakim sudah menerima upah dari pemerintah. Tidak boleh menerima upah keduanya karena ia hanya bekerja dalam satu pekerjaan.
  - d. Imbalan sewa wajib disetorkan bersamaan dari penerima dari barang yang disewakan, jadi upah harus komplit. Upah dan manfaat adalah objek sewa.<sup>13</sup>
4. Objek *ijarah* yaitu manfaat baik barang atau jasa, bahwa ketika perjanjian pemilik harus memberitahu pekerja terkait jenis pekerjaannya, tempat, waktu, tenaga, dan upah sehingga

---

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

jasas dipahami.<sup>14</sup> Pada NuzaiK BettaGenetic pemilik memberitahukan secara jelas rangkaian praktik jasa plasma. Tetapi, tidak dengan jumlah upah yang nanti dibayarkan atau masih *gharar* (samar).

Berikut adalah syarat sah akad *ijarah*, yaitu:

1. Pelaku harus berakal

Dalam transaksi jasa plasma ikan cupang di NuzaiK BettaGenetic dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau tamyiz. Pemilik menerapkan hal itu, karena tidak pernah dijumpai anak kecil menyewa jasa plasma. Mereka hanya sebatas jual beli ikan cupang saja. Ketika sedang bertransaksi mengutamakan kejujuran, supaya perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup>

2. Para pihak saling ridho

Saling ridho dan ikhlas sangat penting, karena berhubungan dengan kepercayaan antara pemilik dan customer.<sup>16</sup> Plasma ikan cupang tidak akan dimulai sebelum kedua pihak telah sepakat dan tanpa kecurigaan satu sama lain. Ketika sudah sepakat dalam perjanjian, kemudian customer menyerahkan indukan kepada pemilik.

3. Objek ijarah diberikan langsung dan tidak cacat

Objek ijarah harus utuh, sehat dan tidak dijumpai kerusakan.<sup>17</sup> Jasa plasma objeknya adalah indukan ikan cupang yang sudah waktunya untuk dikembangbiakkan. Namun, pemilik indukan

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 232

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 196.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), 233.

<sup>17</sup> *Ibid*, 232

ikan cupang tidak bisa memijahkan dan lebih memilih jasa plasma. Indukan harus sehat agar burayak yang dihasilkan berkualitas. Umumnya pelaku jasa plasma adalah orang yang memiliki indukan yang bagus dan ingin kualitasnya diturunkan ke burayak.

#### 4. Objek ijarah halal

Indukan ikan cupang yang akan diplasma harus jelas darimana asalnya ketika mendapatkan indukan ikan cupang tersebut. Dilarang hukumnya jika objek ijarah atau indukan ikan cupang berasal dari hewan curian, pasar gelap dan semacamnya.<sup>18</sup>

#### 5. Objek berbentuk harta dan jelas diketahui

Ikan cupang termasuk hewan yang berharga, karena memiliki nilai jual. Dalam plasma ikan cupang disarankan menggunakan jenis indukan yang sangat bagus, supaya nantinya kualitas indukan diturunkan kepada burayak juga. Sehingga memiliki harga jual yang relative tinggi.<sup>19</sup>

Penjelasan di atas terkait sewa jasa plasma ikan cupang, jika diperhatikan dari rukun akad ijarahnya tidak terpenuhi, dan fakta di lapangan pelaku transaksi belum memahami secara pasti bagaimana hukum islam tentang jasa plasma. Pelaksanaan perjanjian secara lisan dan tidak ada bukti tertulis Mereka beranggapan, semua transaksi sah jika tidak menumbuhkan kerugian bagi kedua belah pihak. Dalam memberikan upah suatu tugas atau pekerjaan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus bermanfaat bagi penyewa dalam praktik ini yaitu manfaat yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 239

<sup>19</sup> Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, 186.

jelas dan sesuai rukun syarat akad ijarah. Sehingga, jika manfaat tidak pasti atau samar, maka akad tidak sah.<sup>20</sup> Sesuai kaidah fiqh:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).”<sup>21</sup>

Pendapat Imam Malik dan Imam Hambal bahwa perbuatan yang akan membawa arah kemafsadatan dapat menjadi dasar melarang suatu perbuatan, sesuai kaidah fiqh berikut:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.”<sup>22</sup>

Kaidah fiqh di atas menerangkan, bahwa kemaslahatan harus diutamakan terlebih dahulu daripada suatu kemafsadatan.

Hasil penelitian di Nuzaiik BettaGenetict menemukan bahwa prosedur akad *ijarah* masih belum sepenuhnya sesuai dengan akad ijarah. Hal ini dapat dibuktikan, misalnya ketika jasa plasma sudah berakhir kemudian pemilik menghitung total biaya jasa plasma, namun detail atau rincian harga tidak diberitahukan secara transparan kepada *customer*. Jadi, dalam hukum islam bahwa upah jasa plasma ikan cupang yang dilakukan oleh Nuzaiik BettaGenetict hukumnya adalah *fasid* (cacat), sehingga tidak

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke- 1, edisi pertama, 232.

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), cet. ke- 3, 132.

<sup>22</sup> *Ibid*, 134.

boleh untuk dikerjakan. Sebab terdapat rukun akad ijarah tidak terpenuhi, yaitu *ujrah* atau upah harus jelas jumlahnya, sehingga biayanya *gharar* (samar), dan upah belum bisa ditentukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dikerjakan penulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Upah Jasa Plasma Ikan Cupang (Studi Kasus di Sentra Budidaya Ikan Cupang Nuzaik BettaGenetict Kabupaten Pealongan)”. Penulis menghasilkan kesimpulan, yaitu:

1. Pemahaman pemilik budidaya ikan cupang Nuzaik BettaGenetict yang membuka jasa plasma ikan cupang di Kabupaten Pekalongan memperbolehkan untuk dikerjakan selama dalam perjanjian antara pemilik dan *customer* mencapai kesepakatan bersama dan tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik upah ijarah plasma ikan cupang Nuzaik BettaGenetict di Kabupaten Pekalongan menurut hukum islam hukumnya adalah *fasid* (cacat) atau dilarang dikerjakan. Karena rukun akad *ijarah* tidak terpenuhi, yaitu unsur *ujrah* atau upah yang harus jelas jumlahnya sehingga upah mengandung *gharar* (samar), sebab pemilik tidak menjelaskan rincian biaya yang dikeluarkannya. Jasa plasma ikan cupang dalam memberikan upah berada di akhir perjanjian. Jadi, jumlah upah yang harus dibayarkan tidak jelas nominalnya

## **B. Saran**

Berdasarkan tema skripsi ini, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Pemilik budidaya ikan cupang yang membuka jasa plasma ikan cupang untuk lebih mempertimbangkan lagi ketika ingin melanjutkan praktik jasa plasma, dikhawatirkan dalam penentuan upah tidak setimpal dengan tenaga, biaya, dan waktu yang sudah dikeluarkan, sehingga akan merasa dirugikan.
2. Customer yang menggunakan jasa plasma ikan cupang seharusnya menggali informasi terlebih dahulu ketika ingin melakukan suatu transaksi. Supaya dapat mengetahui antara transaksi yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum islam, sehingga bisa meminimalisir kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Fiqh dan Ushul Fiqh

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.

Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Mega Pratama.

Ibnu Rusyd, B. M. (2007). *Analisis Fiqh Para Mujtahid, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Amani.

Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Masadi, G. A. (2002). *fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Nawawi, I. (2010). *Fiqh Muamalah*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah"*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sabiq, S. (2004). *Fiqih Sunnah, Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Saeffulloh, M. (2005). *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang.

Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Pustaka Setia.

- Syarifudin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Albani, M. A. (2007). *Sahih Dunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amin, A. R. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Anton Bakker, A. C. (1992). *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arikunto, S. (1981). *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Bima Aksara.
- Bukhori, I. A. (1993). *Terjemah Shahih Bukhori Jilid VI*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ja'far, H. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- M. Harir Muzakki, A. S. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan. AL- 'Adalah,, Vol. 14 No. 2*, 484.
- Majah, A. A. (1993). *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam, cetakan kedua*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Muhammad Pabundu Tika. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qal'haji, M. R. (1999). *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid; Analisis Fiqh Para Mujtahid, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Soekanto, S. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Sugyano. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabet.
- Sukardja, A. (2012). *Tiga Kategori Hukum, Syariat dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Widjajakusuma, M. Y. (2002). *Menggagas Bisnis Islam, Cet. I*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yan Tirtobisono, E. Z. (2000). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Bandung: Apollo Lestari Sumber Penunjang.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu"āmalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 1997. *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhāri*. Terjemahan oleh Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzzm.

Ismā'il bin Abī Abdillāh. *Shahih Bukhāri*. Terjemahan oleh Zainuddin Hamidy Jilid II. Jakarta: Widya

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Mu"āmalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kemenag RI. 2013. *Al-Qur"an The Wisdom*. Jakarta: PT Aku Bisa.

MA. Tihami. 2009. *Kamus Istilah-istilah dalam Studi Keislaman*

*Menurut Syaikh Muhammad Nawawi Syariffudin, Amir. Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Moleong, Lexy J, 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Musthofa, Imam, 2016, *Fiqh Mu"āmalah Konteporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Nadzir, Muhammad. 2015. *Fiqh Mu"āmalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abdi Jaya.

Nawawi, Ismail.2012. *Fikih Mu"āmalah Klasik dan Konteporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sbiq, Sayyid. 1971. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Kitab al-Arabi.

Suhendi, Hendi.2012. *Fiqh Mu"āmalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 201

Salsa Noviani Marina. (2022). "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan*

*Kucing Lampung*”, (Sripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung).

Henda Destriani. (2018). ”*Jasa Upah Sewa Perkawinan Hewan Ternak Kambing Perspektif Hukum Islam, Trenggalek*”, (Sripsi Mahasiswa IAIN Tulungagung).

Sauqi Adnan. (2022). “*Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Lampung)*”, (Sripsi Mahasiswa UIN Rasen Intan Lampung).

Rania Rayyan. (2020). “*Penghitungan Upah Terhadap Hewan Ternak Menurut Akad Ijarah ‘Ala-Al A’mal (Studi Kasus Gampong Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, Aceh)*”, (Sripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Mardiyah Siti. (2020). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem Bawon (Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo, Boyolali)*”, (Sripsi Mahasiswa IAIN Salatiga).

Wawancara dengan Abdul Hamid, selaku pemilik “*Nuzaik BettaGenetic*” di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 12 November 2022.

Wawancara dengan Abdul Hamid, selaku pemilik “*Nuzaik BettaGenetic*” di Kelurahan Bligo Kecamatan

Buaran Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 19 Februari 2023.

Wawancara dengan Abdul Hamid, selaku pemilik “*Nuzaik BettaGenetic*” di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 1 Maret 2023.

Wawancara dengan Fatoni, selaku *customer* “*Nuzaik BettaGenetic*” di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 19 Februari 2023.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/cupangikan>.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cupang\\_\(ikan\).pada](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cupang_(ikan).pada)

<https://www.dictio.id/ciri-ciri-indukan-ikan-cupang-matang-gonadi>.

## Lampiran



Gambar 1. Foto bersama Mas Abdul Hamid pemilik Nuzaik BetaGenetic.



Gambar 2. Galeri Nuzaik BetaGenetic.



Gambar 3. Wadah pembesaran ikan cupang Nuzaik  
BetaGenetic.



Gambar 4. Ruang sortir pembesaran ikan cupang Nuzaik  
BetaGenetic

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi  
Alamat : Ds. Kutoharjo RT 07/RW 07  
Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal  
Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 17 Juni 2001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
No HP : 0895383029031  
Email : muhammadrifqi695@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Tarbiyatul Atfal 02
2. SD N3 Kutoharjo
3. SMP N1 Brangsong
4. SMK N4 Kendal

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 30 November 2022

Muhammad Rifqi  
NIM: 1902036078